

**TINJAUAN KELUARGA HARMONIS TANPA ANAK
PERSPEKTIF HUKUM PERKAWINAN
(STUDI KASUS DI DESA SELOK AWAR-AWAR
KECAMATAN PASIRIAN KABUPATEN LUMAJANG)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Keluarga



Karima Devi Aisyah
NIM. S20191058

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
MEI 2024**

**TINJAUAN KELUARGA HARMONIS TANPA ANAK
PERSPEKTIF HUKUM PERKAWINAN
(STUDI KASUS DI DESA SELOK AWAR-AWAR
KECAMATAN PASIRIAN KABUPATEN LUMAJANG)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Keluarga

Oleh :

Karima Devi Aisyah
NIM. S20191058

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
Disetujui Pembimbing
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

H. Rohmad Agus Solihin, S.H.I., M.H.
NIP. 19820822 200910 1 002

**TINJAUAN KELUARGA HARMONIS TANPA ANAK
PERSPEKTIF HUKUM PERKAWINAN
(STUDI KASUS DI DESA SELOK AWAR-AWAR
KECAMATAN PASIRIAN KABUPATEN LUMAJANG)**

SKRIPSI


Telah di uji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga


Hari: Rabu
Tanggal: 12 Juni 2024

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris


Inayatul Anisah S.Ag., M.Hum.
NIP. 19740329 199803 2 001


Moh. Ali Syaifudin Zuhri, S.E.I., M.M.
NUP. 201603101

Anggota:

1. Dr. H. Abdul Kholiq Syafa'at, M.A.

2. H. Rohmad Agus Solihin, S.H.I., M.H.




UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Menyetujui,
Dekan Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember



Dr. Wildan Hefni, M.A.
NIP. 199111072018011004

MOTTO

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”.¹

Q.S. An-Rum (30):21



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

* Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta:Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an,2019)

PERSEMBAHAN

Sebagai ucapan terima kasih skripsi ini saya persembahkan untuk orang-orang yang ku sayangi dan berarti dalam hidupku:

1. Ayah Karyadi tercinta, terima kasih selalu berjuang untuk kehidupan penulis, beliau memang tidak sempat merasakan pendidikan sampai bangku perkuliahan, namun beliau mendidik penulis, memotivasi, memberikan dukungan hingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana.
2. Ibu hamimah tersayang, terima kasih sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada beliau atas segala bentuk bantuan, dukungan, semangat dan doa yang diberikan selama ini. Terima kasih atas nasihat yang diberikan, ibu menjadi pengingat dan penguat yang paling hebat. Terima kasih ibu.
3. Kepada kakak penulis Nur laili febriani S.Pd dan Islahiyah okta S.Sos terimakasih sudah menguatkan dan menjadi panutan hingga sampai bisa ada ditahap ini.
4. Faiqotul Hikmah S.H, Rifatul Hasanah S.H, Siti Nurul Jannah S.Pd, Eka wahyuni S.H, Qurotul Ainiyah S.Akun, Khoirotun Nisa' S.Pd, Ayu Rizkya yang setia menemani kegundahan maupun keceriaan hari-hariku.

Selanjutnya saya ucapkan terimakasih terhadap saya sendiri karena telah berjuang keras hingga saat ini, dengan perjalanan yang banyak rintangan dan tetap tidak menyerah melewati kesulitan dalam menyelesaikan skripsi ini.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puja dan puji syukur yang tiada batas kehadiran Allah SWT yang selalu memberikan rahmat serta hidayah-Nya sehingga proses penyelesaian skripsi sebagai suatu syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana dapat terselesaikan dengan baik dan lancar. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan syafaatnya dan dapat membawa kita dari jaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang yakni agama Islam.

Kesuksesan serta keberhasilan dalam penelitian skripsi ini bukan tidak ada hambatan melainkan peneliti harus bekerja keras dan mendapatkan dukungan dari berbagai pihak, oleh karena itu peneliti menyampaikan terima kasih yang tiada batas kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M., CPEM., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. yang telah menerima penulis mengenyam pendidikan di Universitas Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, yang telah memberikan izin dalam memberikan izin dalam penyusunan skripsi ini.
3. Dr. Busriyanti, M.Ag. selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
4. Achmad Hasan Basri, M.H. selaku Sekretaris Jurusan Hukum Islam Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

5. Ibu Inayatul Anisah, S.Ag., M. Hum. selaku Koordinator Prodi Hukum Keluarga. Yang telah memberi kesempatan kepada penulis untuk meneliti skripsi ini.
6. Bapak H. Rohmad Agus Solihin, S.H.I., M.H.. selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan serta arahnya dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Kepada Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah UIN KHAS Jember.
8. Terima kasih kepada Perpustakaan UIN KHAS Jember telah menyediakan referensi buku untuk menyusun skripsi ini.
9. Serta semua pihak yang terlibat dan membantu dalam penelitian skripsi ini. Peneliti berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi peneliti dan bagi pembaca, peneliti juga berharap adanya kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan dari skripsi ini.

Jember, 23 Mei 2024

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Penulis

ABSTRAK

Karima Devi Aisyah, 2024 : Tinjauan Keluarga Harmonis Tanpa Anak Perspektif Hukum Perkawinan (Studi Kasus Di Desa Selok Awar-Awar Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang).

Kata kunci: keluarga harmonis, perkawinan, tanpa anak.

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan. salah satu tujuan perkawinan adalah mendapatkan keharmonisan dunia dan akhirat. Terdapat banyak faktor penyebab adanya keharmonisan dalam rumah tangga, salah satunya adalah hadirnya seorang anak. Namun hal ini berbeda dari beberapa pasangan di Selok Awar-Awar dimana pasangan tersebut masih harmonis meskipun tidak memiliki anak. Dengan demikian peneliti tertarik untuk mengetahui apa saja faktor yang memengaruhi keharmonisan dari keluarga ini.

Fokus penelitian dalam skripsi ini adalah: 1) Mengapa pasangan suami istri tanpa anak di Desa Selok Awar-Awar tetap hidup harmonis? 2) Bagaimana perspektif hukum perkawinan dalam meninjau keluarga tanpa anak di Desa Selok Awar-Awar?

Tujuan penelitian ini adalah: 1) memahami konsep keluarga yang harmonis tanpa anak dalam perspektif hukum perkawinan terkhusus di Desa Selok Awar-Awar kecamatan pasirian kabupaten lumajang yang menjadi tempat tinggal penulis. 2) Guna mengetahui regulasi dan aturan baik dari hukum yang digunakan di Indonesia.


Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif-analitis. Adapun teknik pengumpulan data ada 3 yaitu observasi, wawancara, dokumentasi. Dalam teknik analisis data peneliti menggunakan 3 teknik yaitu: reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini adalah 1) Informan yang digunakan adalah empat pasangan yang ada di Desa Selok Awar-Awar yakni pasangan Darmi dan Siham dengan lama pernikahan yakni 32 tahun pernikahan, pasangan Siti Aminah dan Sugiarto dengan lama pernikahan yakni 23 tahun pernikahan, pasangan Buna dan Rohman dengan lama pernikahan yakni 33 tahun pernikahan, dan pasangan Indah dan Rohim dengan lama pernikahan yakni 27 tahun pernikahan. 2) berdasarkan hasil penelitian kepada keempat pasangan, cara untuk memperkuat suatu rumah tangga adalah dengan adanya kesabaran, menerima kekurangan pasangan, komunikasi, melakukan kegiatan yang disukai pasangan, memberi dukungan, dan melakukan kegiatan rutin bersama. Hal tersebut dalam perspektif hukum Islam telah diatur yakni dalam Al Qur'an surah Al Baqarah ayat 187 mengatur tentang bagaimana suami istri harus saling melengkapi satu sama lain.

DAFTAR ISI

COVER	i
PERSETUJUAN	ii
PENGESAHAN	iii
MOTTO.....	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
Abstrak	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	6
E. Definisi Istilah	7
F. Sistematika Pembahasan	8
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	10
A. Penelitian Terdahulu	10
B. Kajian Teoritis	18
BAB III METODE PENELITIAN	34
A. Pendekatan Dan Jenis Penelitian	34
B. Lokasi Penelitian	35
C. Subjek Penelitian	36
D. Teknik Pengumpulan Data	38
E. Teknik Analisis Data	40
F. Keabsahan Data	43
G. Tahap-Tahap Penelitian	45
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS	47
A. Objek Penelitian	47
B. Penyajian Data	53

C. Pembahasan Temuan	79
BAB V PENUTUP	87
A. Kesimpulan	87
B. Saran	88
DAFTAR PUSTAKA	89
LAMPIRAN	93



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Kontek Penelitian

Manusia ditakdirkan untuk hidup berpasang-pasangan, seperti halnya Adam dan Hawa yang menjadi nenek moyang umat manusia. Sebagian besar manusia yang hidup berpasangan akan membentuk keluarga. Keluarga yang terbentuk ini memiliki harapan untuk menjadi keluarga yang bahagia dan harmonis, serta dipandang baik oleh masyarakat. Keluarga merupakan kelompok kecil yang memiliki nilai-nilai positif di dalam masyarakat. Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan merupakan suatu jalinan hubungan jasmani dan rohani antara pihak laki-laki dan perempuan dalam bentuk suami istri supaya bisa membina suatu ikatan rumah tangga yang sejahtera dan abadi sesuai dengan amanat Allah SWT.² Perkawinan merupakan asas pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan kita di lingkungan masyarakat.³

Keluarga dapat disebut harmonis apabila anggotanya merasa sejahtera dan tidak ada masalah apapun dalam berjalannya suatu ikatan keluarga. Keadaan tersebut ditandai dengan adanya penurunan rasa kekecewaan, ketidakpercayaan, dan rasa takut, serta timbulnya rasa bahagia terhadap semua keadaan dan adanya suatu rumah tangga. Bahasa gampangnya, suatu ikatan keluarga dikatakan sebagai harmonis apabila hubungan tersebut bisa membuat

² Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

³ Inayatul Anisah dan Angga tiara W, *Analisis Hukum terhadap Perceraian Sumpah Li'an, Ijlil*, vol 2, No.2 (Juli 2020), 333.

suatu kesenangan dalam ikatan tersebut serta bisa mempertahankan hubungan tersebut sampai akhir hayatnya.

Dalam mewujudkan keluarga harmonis tersebut tidaklah mudah, karena setiap keluarga akan menghadapi setiap ujian dalam hidup. Ada beberapa hal yang dapat memberikan dampak tersebut, seperti hasil karya ilmiah yang ditulis oleh Syamsul Hadi, dkk dalam jurnalnya bahwa penyebab Disharmoni atau ketidakharmonisan dalam suatu keluarga disebabkan banyak faktor, seperti faktor internal yang meliputi psikologis, komunikasi, pengetahuan dalam berumah tangga dan lain sebagainya.⁴ Adapun faktor eksternal yang meliputi ekonomi, sosial, dan lain sebagainya. Dan salah satu indikator diluar dua hal tersebut dan dampaknya sangat besar bagi kondisi mental bagi kedua pihak dalam satu keluarga yakni tidak adanya atau tidak mempunyai keturunan sebagai bentuk regenerasi mereka ke depannya. sehingga problem dalam mewujudkan rumah tangga yang harmonis muncul. Jika ditinjau dari aturan yang berlaku sesuai yang diatur dalam KHI di pasal 57 menjelaskan bahwa dalam pemberian persetujuan kepada pihak laki-laki yang ingin melakukan perkawinan lebih dari satu orang disesuaikan dengan argumentasi atau alasan yang kuat berdasarkan pasal 4 UU Perkawinan dan pasal 115 mengenai tatacara dalam melakukan dan juga PP RI No. 9 Tahun 1975 mengenai pelaksanaan UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan dalam pasal 41 tentang pengabulan yang menjelaskan tentang jika seorang perempuan dalam keluarga tidak mampu memberikan seorang anak atau memperoleh perempuan dalam

⁴ Syamsul Hadi, Dkk, "Disharmoni Keluarga Dan Solusinya Perspektif Family Therapy (Studi Kasus Di Desa Telagawaru Kecamatan Labuapi Lombok Barat)" *Jurnal elektronik*, (Juni 2020): 128, <https://core.ac.uk/download/pdf/327113996.pdf>

keadaan difabel maka hal tersebut diperbolehkan untuk melakukan suatu perceraian.

Jika mengacu pada peraturan perundangan diatas maka bisa memberikan celah kepada sebuah keluarga tanpa anak untuk mengambil jalan cerai karena alasan mandul/cacat fisik. Kendatipun demikian bukan berarti semua pasangan suami istri memiliki perspektif yang sama dalam kasus tersebut, karena menurut agama islam perkawinan yang menjadi hubungan suci ini diletakkan pada posisi yang sakral sesuai dengan firman tuhan kita semua.

Dalam kegiatan mewujudkan kemuliaan hubungan pernikahan itu islam mendorong untuk taat kepada Allah, sehingga pada hal ini memiliki arti suami yang membahagiakan serta memahami istri bisa dikatakan sebagai bentuk ketaatan kepada Allah. begitupun sebaliknya, istri yang melakukan ketaatan serta memahami suami adalah sebuah bentuk ketaatan kepada Allah. Maka ketika keduanya menyandarkan semua itu atas dasar ibadah kepada Allah niscaya keberkahan dan kemakmuran akan diperoleh pada keluarga semacam ini.⁵ Sehingga dalam persoalan tidak memiliki anak seharusnya tidak menjadikan pasangan suami istri untuk tidak harmonis, karena mempunyai anak maupun tidak, semua itu hak priogratif Allah dalam memberikan karunianya.

Namun ditengah masyarakat sendiri studi kasus semacam ini masih banyak ditemui beberapa rumah tangga atau keluarga justru melakukan perceraian atas dasar salah satu dari pasangannya mandul atau tidak bisa

⁵ Mahmud, Muhammad al jauhari dan Muhammad Abdul Hakim Qayyan, *Membangun keluarga qur'an : Panduan untuk wanita muslimah*, (Jakarta : sinar Grafika offset, 2005). 185

memberikan keturunan, tentu perceraian itu adalah bentuk ketidakmampuan sebuah keluarga dalam menjaga dan mempertahankan keharmonisan tetapi dilain sisi ada pula keluarga yang justru harmonis sekalipun tidak dikaruniai anak, salah satu contohnya didesa selok awar-awar kecamatan pasirian kabupaten lumajang, barangkali tidak mayoritas maupun banyak tetapi beberapa keluarga tersebut sangat layak untuk diteliti guna mencari sebuah pola dalam mewujudkan keluarga harmonis tanpa anak.

Fakta menarik yang penulis temui adalah salah satu keluarga di dusun kerajan desa selok awar-awar, salah satu keluarga sedah melangsungkan pernikahan lebih dari setahun dan juga belum diberikan seorang keturunan. Dan beberapa isu menyebutkan atas tuntutan orang tua sang suami meminta pasangan ini bercerai dengan dalih sang istri mandul. Tentu ini menjadi polemik, karena berdasarkan dengan UU No.1 Tahun 1974 pasal 1 dijelaskan terkait perkawinan ialah suatu jalinan hubungan jasmani dan rohani antara pihak laki-laki dan perempuan dalam bentuk suami istri supaya bisa membina suatu ikatan rumah tangga yang sejahtera sesuai dengan apa yang menjadi harapan atau keinginan mereka sebelumnya. Terlepas apapun yang menjadi persoalan, tujuan dalam membentuk suatu ikatan rumah tangga yang sejahtera dan abadi tersebut harus didasarkan pada relasi suami-istri bukan dari faktor diluarnya, termasuk orang tua. Berdasarkan wawancara singkat penulis kepada istri dari keluarga ini menghasilakn beberapa alasan untuk tetap bertahan satu sama lain yang dalam arti tidak ingin bercerai karena menurut dia perkawinan adalah suatu hubungan yang menjadi plihan untuk membentuk

keluarga yang harmonis, adapun anak adalah sesuatu rezeki yang hanya diberikan oleh Tuhan.

Sehingga dari data sederhana ini perlu didalami lagi faktor-faktor yang mempengaruhi problem problem semacam ini di desa selok awar-awar kecamatan pasirian kabupaten lumajang. Tentu tidak banyak pasangan yang mengalami hal serupa, tetapi cukup menarik untuk dijadikan data sebagai tinjauan akademis dalam melihat problem-problem dimasyarakat.

Selain itu penelitian ini dianggap sangat penting, dikarenakan dibutuhkan validasi atas keharmonisan suatu keluarga yang tidak memiliki anak sehingga bisa menjadi pertimbangan oleh pihak terkait dalam mengedukasi masyarakat dan menekan angka perceraian diindonesia.

B. Fokus Penelitian

1. Apa upaya pasangan suami istri tanpa anak di desa selok awar-awar tetap hidup harmonis?
2. Bagaimana Perspektif Hukum perkawinan dalam meninjau Keluarga tanpa anak di desa selok awar-awar?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui upaya pasangan suami istri tanpa anak di desa selok awar-awar tetap hidup harmonis.
2. Untuk mengetahuin Perspektif Hukum perkawinan dalam meninjau Keluarga tanpa anak di desa selok awar-awar.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi sebesar persentase tertentu dalam penerapan disiplin ilmu hukum keluarga, baik secara praktis maupun teoritis, kepada pihak-pihak yang membutuhkan. Berikut beberapa kontribusi yang dimaksud:

1. Manfaat Teoritis

- a. Dari hasil penelitian ini di harapkan dapat memberikan dampak pengetahuan yang baru terkait keluarga harmonis tanpa anak.
- b. Dari hasil penelitian ini di harapkan para pembaca dapat mengetahui segala regulasi dan aturan tentang pernikahan dan keluarga baik secara peraturan perundang-undangan dan hukum islam (Fiqh).
- c. Dari hasil penelitian ini di harapkan dapat menjadi referensi bagi masyarakat.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan oleh para akademisi sebagai bahan pertimbangan untuk menambah informasi dan wawasan mengenai keluarga harmonis di Indonesia.

b. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai sumber informasi dan pengetahuan bagi masyarakat dalam menerapkan konsep keluarga harmonis tanpa anak.

E. Definisi Istilah

Dalam sub-bab ini, peneliti akan membahas tentang arti dari muatan literasi yang ada di judul penelitian sebagai bentuk suatu ide dari pengembangan permasalahan dalam penelitian. Berikut istilah yang peneliti akan didefinisikan yakni sebagai berikut:

1. Keluarga harmonis

Keluarga harmonis adalah kondisi di mana semua pihak yang ada di suatu keluarga merasakan kebahagiaan dan sejahtera, bisa dilihat dari menurunnya permasalahan dan kegelisahan, dan juga menerima terhadap segala kondisi dan situasi di dalam ikatan tersebut termasuk konsekuensinya baik itu dalam tubuh, psikis maupun lingkungan sekitar.⁶

2. Hukum perkawinan

Hukum diartikan sebagai suatu aturan, baik yang tertulis atau secara lisan yang disetujui bahkan diterima oleh segala aspek dalam suatu negara dan sifatnya memaksa dan mengikat terhadap segala hal di dalamnya. perkawinan merupakan suatu jalinan hubungan jasmani dan rohani antara pihak laki-laki dan perempuan dalam bentuk suami istri supaya bisa membina suatu ikatan rumah tangga yang sejahtera dan abadi sesuai dengan amanat Allah SWT.⁷

Di Indonesia terkait hukum perkawinan bisa dilihat dari dua aspek yang berbeda. Pertama sesuai yang diatur dalam hukum positif yakni berlandaskan terhadap UU No.1 Tahun 1971 Tentang perkawinan, dan

⁶ Singgih D Gunarsah, *psikologi untuk keluarga*, (Jakarta: PT Gunung mulia, 1981), 8

⁷ Dr. Rohidin S.H, M.Ag, *Pengantar hukum islam: dari semenanjung arab hingga Indonesia* (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016) 2.

juga bisa dilihat dalam perspektif islam yakni sesuai dengan apa yang sudah dijelaskan di Al-Quran, As-Sunnah, maupun pandang para ulama yang adan.

3. Tanpa Anak

Tanpa anak merupakan suatu keadaan dalam ikatan keluarga antara pihak Perempuan dan laki-laki yang tidak mempunyai keturunan. Kondisi ini dipengaruhi oleh 2 faktor, yakni factor pilihan dan faktor genetik. Faktor pilihan merupakan dasar komitmen seorang keluarga yang memang sepakat untuk tidak mempunyai anak sebaga regenerasinya. Dan yang kedua yakni genetik atau kondisi kesehatan di dalam suatu hubungan yang mempunyai dampak bisa tidak mempunyai anak, atau yang lebih dikenal bahasa lain disebut (mandul).

F. Sistematika Pembahasan

Agar kerangka penelitian terstruktur dengan baik, peneliti harus menyusun hasil penelitian dengan rinci dan tersistem sesuai dengan pedoman yang berlaku di institusi mereka. Hal tersebut bertujuan supaya bisa memastikan bahwa proses atau urutan di penelitian ini bisa dibaca dan dimengerti secara gampang. Berikut adalah sistematika atau urutan dalam skripsi ini:

BAB I PENDAHULUAN

Bab pertama, Bab kesatu Pendahuluan, menyoroti latar belakang isu hukum sebagai fokus awal. Bab ini mencakup informasi mengenai latar

belakang permasalahan, fokus penelitian, tujuan yang jelas, manfaat penelitian, definisi istilah yang relevan, dan struktur pembahasan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab kedua ini, menjelaskan atau menjabarkan terkait beberapa karya yang sifatnya penelitian yang ada sebelumnya dan yang mempunyai relevansi dengan penelitian penulis. Dan juga membahas terkait tinjauan teori sesuai dengan yang menjadi isu ataupun judul utama penelitian yang dilakukan.

BAB III METODE PENELITIAN

Kemudian di bab ketiga ini, membahas jenis, pendekatan, sumber, teknik, dalam mengumpulkan informasi atau data, dan langkah yang dijalankan dalam penelitian tersebut.

BAB IV PENYAJIAN DATA

Bab keempat ini, memaparkan apa yang menjadi perolehan atau temuan sesuai dengan analisa peneliti, merangkum hasil penelitian dengan menjelaskan klasifikasi topik yang terkait dengan pendekatan metodologi, fokus penelitian, dan sub-sub yang penting ditemukan dari lokasi penelitian.

BAB V PENUTUP

Bab kelima terdapat kesimpulan dan saran, dalam konteks ini merupakan bagian terakhir dalam penelitian dengan menyajikan ringkasan secara keseluruhan dalam pembahasan yang dilakukan peneliti.

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu

Pada sub-bab ini, peneliti mencoba mencari dan menganalisis segala penelitian baik itu jurnal, skripsi maupun lainnya yang masih memiliki relevansi dengan penelitian yang dijalankan peneliti. Langkah ini memungkinkan peneliti untuk menilai tingkat keaslian dan perbedaan yang akan dijelaskan dalam penelitian tersebut:

1. Tesis yang ditulis oleh Ulva Hiilatul Rosidah, seorang mahasiswa pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang pada tahun 2020⁸, membahas mengenai Relasi pasangan suami istri tanpa anak dalam membangun keluarga harmonis perspektif teori struktural fungsional Talcott Parsons (Studi dikelurahan thogomas kecamatan lowokwaru Malang". Tujuan dari adanya penelitian ini yakni sebagai bentuk Penelitian ini bertujuan untuk mencari dan menganalisa apa saja yang menjadi hal penyebab dari suatu rumah tangga yang tidak mempunyai anak tetap bisa harmonis dan sejahtera di Kelurahan Tlogomas Kecamatan Lowokwaru Kota Malang dan juga untuk menganalisis pola komunikasi suatu pasangan yang tidak mempunyai keturunan bisa tetap harmonis sesuai dengan teori struktural fungsional Talcott Parsons. Jenis penelitian ini adalah empiris, adapun pendekatannya adalah kualitatif.

⁸ Ulva Hiilatul Rosidah. "Relasi pasangan suami istri tanpa anak dalam membangun keluarga harmonis perspektif teori struktural fungsional Talcott Parsons (Studi dikelurahan thogomas kecamatan lowokwaru kota malang)". (Tesis, pascasarjana Universitas Islam Negri Maulana malik Ibrahim malang , 2020).

Bentuk hasil dalam penelitian yang sudah dilakukan yakni bahwasannya agama merupakan hal paling penting dan vital dalam penentuan suatu hubungan bisa harmonis atau sejahtera meskipun sudah tidak memiliki keturunan, selain tentang tingkat pendidikan, keadaan kehidupan masyarakat dan kondisi psikis. Dan untuk pola komunikasi yang ditemukan antara kedua belah pihak yakni adanya adaptasi, harus mengetahui tujuan dari adanya pernikahan, pola kewajiban ataupun menyelesaikan suatu persolan semisal terjadi konflik dalam rumah tangga, dan yang terakhir yakni harus adanya suatu komitmen dalam menjaga stabilitas dan utuhnya suatu ruma tangga.

2. Skripsi Dewi komala sari, seorang mahasiswi prodi ahwal syakshiyah di IAIN Metro pada tahun 2023 yang berjudul tentang Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi ketidakharmonisan keluarga akibat pasangan yang tidak memiliki anak (studi kasus di kampung srisawahan kecamatan Punggur Lampung tengah, tujuan dari adanya penelitian ini yakni agar bisa tahu apa saja yang menjadi faktor yang membuat suatu keluarga tidak harmonis atau tidak sejahtera dikarenakan belum mempunyai seorang keturunan atau anak di di Kampung Srisawahan Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah.⁹

Jenis penelitian yang dipakai ialah penelitian lapangan (*field research*), untuk penelitian yang dimaksud yakni peneliti akan langsung

⁹ Dewi Komalasari, " Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi ketidakharmonisan keluarga akibat pasangan yang tidak memiliki anak (studi kasus di kampung srisawahan kecamatan Punggur Lampung tengah" ,(Skripsi, IAIN Metro, 2023).

terjun ke lapangan dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif.

Untuk hasil penelitian menghasilkan bahwa adanya suatu faktor yang bisa menyebabkan suatu keluarga tidak harmonis yakni terdapat 2 faktor, baik itu faktor dari dalam hubungan (internal) maupun dari luar hubungan (eksternal) di Kampung Srisawahan Kecamatan Pungur Kabupaten Lampung Tengah. Untuk faktor yang pertama yakni karena disebabkan oleh kurangnya rasa saling mengerti, perhatian, maupun perilaku yang dilakukan kedua belah pihak terkait. Sesmial terdapat suatu persoalan atau suatu permasalahan di dalam rumah tangga, antar pihak suami ataupun istri itu salah satunya harus mengalah dan saling memahami satu dengan lainnya agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Dan untuk faktor eksternal yakni dikarenakan kurangnya interaksi maupun bersosial dengan lingkungan di sekitar, adanya support dari keluarga dan ekonomi yang cukup, dikarenakan beberapa hal yang menyebabkan perceraian yakni dikarenakan masalah ekonomi, maka dari itu pihak perempuan lebih belajar lagi supaya bisa menerima dan mensyukuri berapapun yang diberikan suami.

3. Skripsi Sherly Lorenza, mahasiswi program studi Hukum keluarga islam di UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu,¹⁰ yang membahas tentang Upaya mewujudkan keluarga sakina pada keluarga yang tidak memiliki keturunan perspektif fiqh munakahat (di desa lubuk jale kecamatan

¹⁰ Sherli Lorenza, "Upaya mewujudkan keluarga sakinah pada keluarga ang tidak memiliki keturunan perspektif fiqh munakahat (Di Desa Lubuk Jale Kecamatan Kerkap Kabupaten Bengkulu Utara)" (Skripsi, Univerysitas islam negri fatmawati sukarno,2022).

kerkap kab. Bengkulu utara), tujuan dari adanya penelitian ini yakni sebagai bentuk untuk mengetahui apa saja cara yang dipakai oleh suatu keluarga yang belum mempunyai anak atau regenerasi dalam merealisasikan suatu keluarga tetap sakinah dan harmonis, dan juga untuk mengetahui bagaimana perspektif islam terhadap suatu rumah tangga yang tidak mempunyai anak dalam membuat keluarga tetap harmonis dan sakinah.

Jenis penelitian yang dipakai ialah penelitian lapangan (*field research*), untuk penelitian yang dimaksud yakni peneliti akan langsung terjun ke lapangan dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif.

Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa upaya yang dilakukan keluarga yang tidak memiliki keturunan untuk mewujudkan keluarga sakinah ialah: saling pengertian dan menghargai, saling percaya, saling mencintai dan menyayangi, menerima kekurangan masing-masing, dilandaskan dengan agama, selalu bermusyawarah dan saling terbuka, serta dengan mengangkat anak asuh. Tinjauan Fiqih Munakahat terhadap upaya yang dilakukan keluarga yang tidak memiliki keturunan untuk mewujudkan keluarga sakinah adalah saling pengertian dan menghargai, saling percaya, saling mencintai dan menyayangi, dilandaskan dengan agama, selalu bermusyawarah dan saling terbuka, mengangkat anak asuh.

4. Skripsi Dasmara, Mahasiswa prodi Bimbingan Konseling islam di UIN Ar-Raniri Banda Aceh, ¹¹ yang membahas tentang Keharmonisan keluarga tanpa memiliki keturunan ditinjau dari tujuan berkeluarga sakinah mawaddah warahmah (Studi deskriptif di gampong muka blang kec. kuala bate abdy). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kondisi perkawinan 3 tahun pertama keluarga yang belum memiliki keturunan di Gampong Muka Blang Kec. Kuala Bate Abdy. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kondisi perkawinan pada tiga tahun pertama keluarga yang belum mempunyai anak atau regenerasi di Gampong Muka Blang, Kecamatan Kuala Bate, Abdy tetap harmonis dan baik-baik saja. Mereka masih berusaha menjalani pengobatan untuk bisa memiliki keturunan. Pada masa awal perkawinan, beberapa pasangan sering ditanya oleh tetangga dan kerabat mengenai keturunan.

Keluarga yang belum memiliki keturunan hingga lima tahun perkawinan menyikapi situasi ini dengan sabar dan terus berusaha. Sebagian pasangan bahkan berencana untuk mengadopsi anak. Meskipun telah menikah lebih dari lima tahun tanpa keturunan, mereka tetap merasa nyaman dan tidak mempertimbangkan perceraian karena yakin bahwa keturunan adalah anugerah dari Allah. Strategi keluarga yang belum

¹¹ Dasmara Sukma, "Keharmonisan keluarga tanpa memiliki keturunan ditinjau dari tujuan berkeluarga sakinah mawaddah warahmah (Studi Deskriptif di Gampong Muka Blang Kec. Kuala Bate Abdy)", (skripsi: Universitas islam negeri Ar-raniry darussalam banda aceh, 2022).

memiliki keturunan untuk mempertahankan keharmonisan dan tujuan perkawinan mereka adalah dengan bersikap terbuka, percaya satu sama lain, saling paham antar kedua belah pihak, menghormati satu sama lain, selalu menyayangi pasangan, jika ada persoalan ataupun lainnya diatasi dengan bersamaan, saling mendukung, berusaha mendapatkan keturunan, dan menjaga hubungan baik dengan pasangan.

5. Tesis Unika Eka Utari, mahasiwi Pascasarja IAIN Palangkaraya, yang membahas tentang Kelestarian rumah tangga pada pasangan yang belum memiliki keturunan dipalangkaraya, Penelitian ini berfokus pada konsep kelestarian rumah tangga dan upaya pasangan suami istri yang belum memiliki keturunan di Kota Palangka Raya dalam mempertahankan kelestarian rumah tangga mereka. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang dikaji melalui pendekatan kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi observasi dan wawancara.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Konsep kelestarian rumah tangga pada pasangan suami istri yang belum memiliki keturunan meliputi rumah tangga yang berlandaskan agama, saling pengertian, memiliki keturunan, komunikasi yang baik, adanya komitmen, serta rasa tanggung jawab dalam menjalankan hak dan kewajiban rumah tangga.

(2) Upaya yang dilakukan oleh kelima subjek yang belum memiliki keturunan terdiri dari upaya internal dan eksternal. Upaya internal meliputi menjalankan kehidupan beragama, sikap optimis,

bermusyawarah saat terjadi perselisihan, serta memberikan rasa cinta dan sayang antara suami istri. Sementara upaya eksternal meliputi menjalin hubungan baik dengan keluarga dan lingkungan, pengobatan medis dan non-medis, serta mengangkat anak untuk dipelihara.¹²

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No.	Penulis	Judul Penelitian	persamaan	perbedaan
1.	Ulva Hiilatul Rosidah (2020)	Relasi pasangan suami istri tanpa anak dalam membangun keluarga harmonis perspektif teori struktural fungsional Talcott Parsons (Studi dikelurahan thogomas kecamatan lowokwaru kota malang)	Yakni sama membahas atau meneliti terkait membangun suatu kesejahteraan atau harmonisasi dalam suatu keluarga yang tidak mempunyai keturunan.	Penelitian ini lebih membahas tentang upaya dalam membangun hubungan harmonis keluarga yang tidak memiliki anak dan tinjauan dalam hukum perkawinan. Sedangkan penelitian terdahulu membahas hubungan keluarga harmonis tanpa anak berdasarkan teori struktural fungsional Talcott Parsons
2.	Dewi Komala Sari (2023)	Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi ketidakharmonisan keluarga akibat pasangan yang tidak memiliki anak (studi kasus di kampung srisawahan kecamatan Punggur Lampung tengah)	Sama membahas atau meneliti terkait indikasi yang terjadi dalam suatu ikatan keluarga dalam menjaga ataupun merawat kesejahteraan dalam bentuk kebahagiaan atau kasih sayang dari dua pihak.	Penelitian yang di gunakan saudara Dewi Komala Sari lebih berfokus pada keluarga yang memiliki problem penyakit, dimana persamaan dalam penelitian ini adalah membahas problem rumah tangga tetapi

¹² Unika Eka Utari “Kelestarian rumah tangga pada pasangan yang belum memiliki keturunan dipalangkaraya”, (Skripsi: Institut agama islam negeri palangkaraya, 2020).

				titik perbedaan paling fundamental adalah fokus permasalahannya.
3.	Sherli Lorenza (2021)	Upaya mewujudkan keluarga sakina pada keluarga yang tidak memiliki keturunan perspektif fiqh munakahat (di desa lubuk jale kecamatan kerkap kab. Bengkulu utara)	Sama menelaah atau meneliti terkait suatu ikatan rumah tangga yang belum mempunyai regenerasi atau anak.	Keterkaitannya terletak pada fokus tinjauan keluarga harmonis tanpa anak perspektif fiqh munakahat, sekalipun dalam banyak hal banyak kesamaan tetapi kasus berbeda.
4.	Dasmara Sukma (2022)	Keharmonisan keluarga tanpa memiliki keturunan ditinjau dari tujuan berkeluarga sakinah mawaddah warahmah (Studi deskriptif di gampong muka blang kec. kuala bate abdy)	Yakni terletak dalam hal bagaimana dalam suatu keluarga yang tidak mempunyai anak bisa terjalin hubungan yang sejahtera dan harmonis sesuai dengan konsep atau ajaran yang sudah ada.	perbedaannya terletak pada fokus tinjauan serta metode penelitiannya yang memfokuskan yuridis normatif berbasis kualitatif.
5	Unika Eka Utari (2020)	Kelestarian rumah tangga pada pasangan yang belum memiliki keturunan dipalangkaraya	Sama membahas terkait cara menjaga suatu keluarga agar tetap mempunyai ikatan secara harmonis dan sejahtera meskipun tidak mempunyai suatu keturunan.	Objek tinjauan dan lokasi penelitian itu yang menjadi pembeda di penelitian ini.

Sesuai dengan pemaparan diatas, dapat diketahui bahwa penelitian yang dilakukan oleh peneliti agar bisa melihat dan menilai terkait keberbaharuan hukum atau novelty dari penelitian yang dilakukan ini.

B. Kajian Teoritis

1. Tinjauan Umum Tentang Keluarga Harmonis

a. Pengertian Keluarga Harmonis

Keluarga adalah elemen pokok yang sifatnya sangat vital dalam suatu kehidupan sosial masyarakat. Suatu ikatan keluarga bisa terjalin karena adanya jalinan hubungan antara kedua belah pihak, yang menjalankan kehidupannya bisa panjang dan mempunyai ketahanan hingga akhir hayatnya. Gunarsa menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan keluarga harmonis adalah bilamana seluruh anggota keluarga merasa bahagia yang ditandai oleh berkurangnya ketegangan, kekecewaan dan menerima seluruh keadaan dan keberadaan dirinya (eksistensi, aktualisasi diri) yang meliputi aspek fisik, mental dan sosial.¹³

Dengan demikian, suatu rumah tangga yang ideal ialah adanya keterikatan jasmani dan rohani baik itu antara pihak laki-laki dan perempuan dan juga keturunannya yang masih anak-anak. keterikatan tersebut harus dalam keinginan dan harapan yang sama supaya bisa mencapai tujuan yang mereka inginkan sebelumnya.

Kemudian apa kaitannya keluarga dengan keharmonisan atau harmonis? Menurut ahli, suatu ikatan rumah tangga yang harmonis atau sejahtera itu dibina dan dibangun sesuai dasar kemauan dan adanya persamaan tujuan antar pihak terkait. Ikatan tersebut bisa terlaksana

¹³ Gunarsa, S. D., & Gunarsa, Y. S. D. *Psikologi Praktis : Anak, Remaja dan Keluarga*. (Jakarta : PT. BPK Gunung Mulia,2000) 31

dalam adanya komunikasi yang dilakukan yang sifatnya dua belah pihak dan harus saling mengerti antara satu sama lainnya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Secara terminologi Keharmonisan berasal dari kata harmonis yang berarti serasi, selaras.¹⁴ Titik berat dari Keharmonisan adalah keadaan selaras atau serasi, keharmonisan bertujuan untuk mencapai keselarasan dan keserasian, dalam kehidupan rumah tangga perlu menjaga kedua hal tersebut untuk mencapai keharmonisan rumah tangga.

Dalam konteks keluarga, Keharmonisan mencerminkan hubungan yang saling menghormati yang ditandai dengan saling menerima, saling percaya, saling menghormati, saling menyayangi, dan saling memahami persatuan.

Menurut Mahali, keluarga yang harmonis adalah keluarga yang dapat mengantarkan seseorang hidup lebih bahagia, lebih layak dan lebih tentram. Keluarga merupakan tempat para penghuninya beristirahat dari suatu kepenatan aktivitas, sehingga keluarga haruslah menyenangkan.¹⁵

Daradjad juga mengemukakan bahwa keharmonisan suatu keluarga merupakan suatu keadaan dimana anggota keluarga tersebut menjadi satu dan setiap anggota menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, terjalin kasih sayang, saling pengertian, dialog dan kerjasama yang baik antara anggota keluarga. Dengan demikian

¹⁴ "Keharmonisan". KBBI Daring. Di ambil pada 1 September 2023, dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/keharmonisan>.

¹⁵ Ingrid, *Manajemen Keluarga Sakinah*. (Yogyakarta: Diva Press, 2004) 44.

keharmonisan keluarga tersebut merasakan kesejahteraan lahir dan batin.¹⁶

Qiami menyatakan bahwa keluarga harmonis merupakan keluarga yang penuh dengan ketenangan, ketentraman, kasih sayang, keturunan dan kelangsungan generasi masyarakat, belas-kasih dan pengorbanan, saling melengkapi, dan menyempurnakan, serta saling membantu dan bekerja sama.¹⁷ Menurut Sarlito, keharmonisan keluarga akan tercipta kalau seluruh anggota keluarga merasa bahagia dan saling membantu satu dengan lainnya. Secara psikologi dapat berarti dua hal yaitu terciptanya keinginan-keinginan, cita-cita dan harapan-harapan dari semua anggota keluarga, dan sedikit mungkin terjadi konflik dalam pribadi masing-masing antar pribadi.¹⁸

Berdasarkan pendapat para ahli, dapat penulis simpulkan bahwa suatu hubungan keluarga yang dimaksud dalam penelitian ini adalah hubungan yang di dalamnya terdapat kasih sayang, saling pengertian, dukungan, menghabiskan waktu bersama, kerjasama, komunikasi yang baik, serta minim konflik.

b. Aspek-aspek keluarga harmonis

Dalam konsep keluarga harmonis ada beberapa aspek yang harus diperhatikan yaitu:¹⁹

¹⁶ Daradjad. *Psikologi Praktis: Anak, Remaja, dan Keluarga*. (Cipta Loka, 2009) 5.

¹⁷ Qiami Ali, *Menggapai Langit Masa Depan Anak*, (Bogor: Cahaya, 2002), 14.

¹⁸ Sarlito Wirawan Sarwono, *Menuju Keluarga Bahagia*, (Jakarta, Bathara Karya Aksara, 1982), 2.

¹⁹ Gunarsah, "psikologi keluarga", 14.

- 1) Adanya rasa kasih sayang: Kasih sayang merupakan hal pokok dalam suatu hubungan, karena secara identitas sejak kecil semua orang membutuhkan apa yang namanya kasih sayang dari sesama pihak. Perihal tersebut harus bisa berjalan lama dan membuat hubungan bisa sejahtera.
- 2) Harus sama-sama mengerti antar pasangan : Aspek kedua setelah poin pertama diatas merupakan hal yang dirasa penting supaya suatu hubungan bisa awet yakni bisa mengerti satu sama lainnya. Biasanya tidak hanya seorang remaja yang yang membutuhkan pengertian dari orang tuanya, antara laki-laki dan perempuan dalam hubungan keluarga juga membutuhkan hal tersebut, adanya prselisihan sebisa mungkin harus dipungkiri dan jika bisa tidak pernah terjadi.
- 3) Adanya komunikasi atau interaksi yang intens: interaksi satu sama lainnya merupakan hal yang pokok agar bisa memperkuat ikatan rumah tangganya. Tinggal mencari waktu yang kosong agar bisa berkomunikasi seraya saling menceritakan hal-hal yang terjadi dalam kehidupan masing-masing, supaya bisa mengetahui dan paham terhadap berbagai masalah atau persoalan yang ada, bahkan bisa menyelesaikannya. Maksud hal-hal yang terjadi diatas yakni seperti bagaimana kehidupan yang terjadi dalam seharian aktifitas, atau persoalan lainnya agar bisa terbuka satu sama lain.

- 4) Adanya kerjasama: kolaborasi atau kerjasama sangat diperlukan dalam suatu hubungan supaya bisa mempermudah pekerjaan yang terjadi sehari-hari. Kolaborasi yang dimaksud yakni supaya mempermudah apapun yang terjadi dan bisa memanfaatkan sosialisasi terhadap yang lainnya.

c. Faktor-Faktor Keluarga Harmonis

Menurut Rifan Fauzi Selain aspek-aspek dalam keluarga harmonis ternyata faktor juga tidak kalah penting dalam konsep keluarga harmonis. Sehingga ada beberapa faktor dalam konsep keluarga harmonis antara lain :²⁰

- 1) Interaksi interpribadi: adanya interaksi atau komunikasi berguna sebagai instrumen terhadap kedua belah pihak supaya bisa memberikan argumen atau pendapat yang ada. Adanya interaksi atau percakapan tersebut selain hal diatas juga bisa memberikan pemahaman satu sama lainnya, apalagi terdapat permasalahan yang cukup mempengaruhi keadaan keluarga. Jika tidak adanya percakapan atau interaksi yang cukup bagus, maka dimungkinkan bisa terdapat suatu ketidakpahaman yang bisa membuat suatu permasalahan dalam ikatan tersebut.
- 2) Kondisi ekonomi : kondisi ekonomi dalam suatu rumah tangga bisa memberikan dampak terhadap kestabilan dan harmonisasi dalam rumah tangga. Kondisi ekonomi yang rendah tidak melulu menjadi

²⁰ Rifan Fauzi, "Hubungan Keharmonisan Keluarga dengan Perkembangan Moral Siswa Kelas IV dan V di MI Darul Falah Ngrangkok Klampisan Kandangan Kediri", *Jurnal elektronik*, (juni :2014), 06 <https://www.kajianpustaka.com/2020/06/keharmonisan-keluarga.html?m=1>.

permasalahan dalam suatu hubungan, dan bahkan terkadang ekonomi yang rendah bisa membuat.

- 3) Perilaku orang tua: perilaku orang tua bisa memberikan dampak terhadap perilaku dan watak dari anaknya. Orang tua yang memperlakukan anaknya dengan baik anak berdampak terhadap pola pikir maupun perilaku anaknya, begitupun sebaliknya. Jadi peran orang tua disini sangat vital dalam keberlangsungan hidup anaknya.
- 4) Banyaknya jumlah dalam suatu keluarga: jika suatu rumah tangga terdapat jumlah yang tidak banyak, hal tersebut bisa mempengaruhi pola asuh dari orang tuanya dan bahkan bisa berdampak terhadap emosional yang terjadi antara kedua belah pihak diatas.

2. Hukum islam

a. Pengertian Hukum islam

Al-Quran dan literasi yang ada di ajaran islam tidak menjelaskan jelas terkait hukum islam, adanya hanya terkait syariah, fiqh, aturan lainnya dan pengertian lain yang masih memiliki persamaan. Kata hukum islam berasal dari literasi barat yang lebih dikenal dengan sebutan *islamic law* literatur Islam tidak menyebutkan istilah "hukum Islam." Yang ada dalam Al-Quran adalah kata syariah, fiqh, hukum Allah, dan istilah-istilah yang seakar dengannya. Istilah "hukum Islam" merupakan terjemahan dari "Islamic law" dalam literatur Barat. Oleh

karena itu, dalam banyak literatur peradaban Islam klasik, sulit menemukan pendapat dari para ulama tentang hukum Islam.

Akan tetapi beberapa pakar atau cendikia muslim modern mencoba mendefinisikan hal tersebut dalam kerangka etimologi yang didasarkan pada kata dari bahasa arab yakni *hakama-yahkumu*, dan bentuk masdharnya dari kata *hukman*. Berdasarkan keterangan diatas sehingga terdapat kata al-hikmah yang berarti suatu kebijaksanaan. Sehingga bisa diartikan bahwa seseorang yang paham terkait suatu hukum atau aturan bisa dikatakan sebagai orang yang arif.²¹

Lebih jelas Al-Fayumi memberikan pendapat terkait hukum islam, beliau memparkan bahwa hukum islam mempunyai arti pemberian keputusan, ketetapan dan sebagai instrumen dalam penyelesaian jika terdapat suatu persoalan atau masalah.²² Artinya hukum bisa berbentuk perintah maupun larangan serta hak setiap orang yang mengikat.

Secara etimologi, Islam berakar dari istilah *salima-yaslamu-salâman-wa salâmatan* yang mempunyai arti selamat. Dari sini bisa kita lihat dan cermati bahwa islam secara makna saja sudah berarti sebagai suatu perilaku tunduk dan taat, bahkan menyerahkan dirinya terhadap Allah SWT. Hal tersebut secara jelas menjelaskan bahwa setiap hamba jika bersinggungan terhadap sang pencipta, harus selalu

²¹ Dr. Rohidin S.H, M.Ag, *Pengantar hukum islam: dari semenanjung arab hingga Indonesia*, (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016), 2.

²² Zainudin Ali, *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 1.

merasa rendah diri, lemah lembut, dan harus selalu memberikan pembenaran terhadap kekuasaan dan kebesaran tuhan yang maha esa.²³

Sehingga secara sederhana Hukum islam adalah sebuah aturan dan ketentuan dari allah SWT diperuntukkan kepada manusia dalam menjalankan kehidupan didunia. Sehingga para ulama klasik mengklasifikasikan hukum islam dalam bentuk syariah, Fikih dan qonun.

b. Syariah

Pengertian syariah di dalam ajaran islam bisa dipahami sebagai bentuk inti dalam pengetahuan islam. Secara bahasa sesuai yang sudah dipaparkan oleh Hasbi as-Shiddieqy, syariah mempunyai arti sebagai jalan tempat keluarnya sumber mata air, yang selanjutnya juga di terjemahkan oleh orang arab yakni dikenal dengan at-thariqah al-mustaqîmah, yang mempunyai arti sebagai suatu jalan yang lurus dan sifatnya wajib untuk dipatuhi oleh setiap orang islam. Adanya perubahan tersebut dari awal mulanya sumber mata air menjadi istilah jalan yang lurus itu mempunyai alasan yang rasional, dikarenakan setiap hamba yang ada di muka ini membutuhkan air sebagai bentuk menjaga keselamatan dan kemaslahatan terhadap fisik kita, yang akhirnya bisa membuat kita untuk bertahan hidup di dunia yang fana ini. Terkait dengan istilah jalan yang lurus, mempunyai makna syariat sebagai jalan terhadap hamba allah dalam menggapai suatu

²³ Dr. Rohidin, *Pengantar hukum islam: dari semenanjung arab hingga Indonesia*, (Jakarta: FH UII Press, 2018), 258.

kemaslahatan, baik secara jasmani maupun rohani. Jalan lurus yang dimaksud seharusnya bisa dipatuhi untuk diikuti segala pihak agar bisa memperoleh kenikmatan dunia dan akhirat utamanya.²⁴

Dengan demikian, syariah dapat diartikan sebagai suatu aturan atau norma yang dibuat dan ditetapkan oleh Tuhan yang maha esa terhadap makhluknya agar dipatuhi dan dilakukan sesuai dengan perintahnya. Manna' al-Qhaththan memberikan pendapat sebagai bentuk penjelasan terhadap syariah, bahwasannya syariah terdapat keseluruhan dari ketetapan yang sudah ditetapkan oleh Tuhan yang maha esa untuk makhluknya, baik itu dalam bentuk ajaran akhlak, ibadah, maupun akidah.²⁵

c. Fikih

Norma hukum dasar yang sudah dijelaskan dalam al-quran itu bersifat global, maka dampak dari berkembangnya zaman hal tersebut dijelaskan oleh As-sunnah dan juga pendapat dari para ulama-ulama terdahulu. Aturan atau norma yang terdapat dalam ajaran islam itu kemudian di klasifikasikan terhadap beberapa bagian yang lebih jelas supaya bisa dijadikan pedoman dalam berjalannya kehidupan manusia. Agar bisa mengaktualisasikan norma-norma yang sudah ada tersebut dalam kehidupan, dibutuhkan adanya komitmen pengetahuan agar bisa paham terhadap norma atau kadiyah yang ada. Salah satu fokus ilmu yang ada yakni ajaran fiqh, yang dalam kehidupan kita banyak dikenal

²⁴ Dr. Rohidin, *Pengantar hukum islam: dari semenanjung arab hingga Indonesi*, 7.

²⁵ Manna' Khalil al-Qhattan, *At-Tasyri' wa al-Fiqh fi al-Islam: Tarikhan wa Manhajan*, 9.

dengan istilah ilmu hukum islam.²⁶ Maka bisa kita simpulkan bahwa Fikih adalah sebuah disiplin ilmu dalam agama islam yang menyangkut kehidupan umat islam sehari-hari.

d. Qonun

Istilah qonun berasal dari bahasa Arab. Dalam Kitab Mu'jam Al-Wasîth, disebutkan bahwa qânûn merujuk pada segala perkara yang bersifat menyeluruh yang masih ada kaitannya terhadap sub-bab yang ada di dalamnya. Yang secara umum hal tersebut dikategorikan terhadap hukum juz'iyah. Dalam istilah qonun dipergunakan secara beriringan dengan istilah syariah, perihal tersebut mengacu terhadap aturan yang sudah ditetapkan oleh manusia sebagai bentuk acuan dalam menjalankan kehidupan sesamanya, baik itu yang sifatnya personal maupun secara kehidupan masyarakat dan instansi pemerintahan. Hal tersebut mengacu terhadap apa yang menjadi persetujuan sesama pihak baik yang membuat aturan atau yang menjalankan aturan tersebut sesuai dengan hal yang mengikat mereka dengan batasan-batasan tertentu. Bahasa mudahnya, acuan dari syariat yakni adanya wahyu dari Tuhan yang maha esa, dan untuk dasar dari adanya qonun yakni karena produk atau hasil dari hamba(manusia), Maka qonun ini bisa berbentuk hukum pidana maupun yang lainnya.

²⁶ Dr. Rohidin, *Pengantar hukum islam: dari semenanjung arab hingga Indonesia*, 8.

3. Hukum Perkawinan

Ketika membahas hukum keluarga, maka tidak bisa dilepaskan dari isu terkait hukum pernikahan, karena ikatan rumah tangga itu dibentuknya melalui pernikahan. Setelah adanya suatu pernikahan maka setelah itu munculah suatu aturan antara kedua belah pihak dalam keluarga, juga tentang kekayaan atau harta di dalam suatu pernikahan. Kemudian, jika dari adanya pernikahan tersebut terdapat seorang keturunan, maka antara suami istri dan anak terdapat suatu ikatan hubungan yang dinamakan sebuah keluarga.²⁷

Hukum keluarga merupakan salah satu jenis hukum yang paling primitif, karena ketika membahas keluarga, kita harus sepakat bahwa keluarga ialah elemen kecil dalam suatu kehidupan sosial, yang mana terdapat seorang laki-laki dan perempuan yang bernama suami istri. Suatu rumah tangga dibentuk melalui adanya pernikahan, dan sesuai dengan adagium hukum *ubi sociates ibi ius* (di mana ada masyarakat, di situ ada hukum), maka dari adagium tersebut dapat disimpulkan bahwa jika terdapat suatu hubungan ataupun dalam bentuk lainnya itu harus di dasari atau berpedoman terhadap hukum yang berlak.²⁸

a. Hukum Perkawinan di Indonesia

Lebih lanjut terkait aturan tentang perkawinan yang terjadi di Indonesia, meskipun tidak ada suatu aturan yang khusus mengatur

²⁷ Tengku Erwinsyahbana, "Sistem Hukum perkawinan pada Negara hukum pancasila", *Jurnal elektronik*, (Januari 2021):7, <https://jih.ejournal.unri.ac.id/index.php/JIH/article/view/1027>

²⁸ Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005) 4-5.

terkait hukum keluarga, akan tetapi secara substansi itu diatur dalam dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tetapi Undang_undang tersebut hanya berfokus terhadap Batasan Usia seorang laki-Laki dan Perempuan jika akan melangsungkan perkawinan berusia minimal 19 Tahun, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 (PP No. 9 Tahun 1975) tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang terdiri dari Buku I tentang Hukum Perkawinan, Buku II tentang Hukum Kewarisan, dan Buku III tentang Hukum Perwakafan. Dengan demikian, peraturan yang ada diatas ini dapat dijadikan acuan ataupun rujukan pokok terkait hukum keluarga yang terjadi di dalam kehidupan Masyarakat Indonesia.

Hukum keluarga yang menjadi acuan di Indonesia masih terbilang tersebar dalam berbagai bentuk aturan yang ada. Hal ini dikarenakan UU No. 1 Tahun 1974 tidak secara keseluruhan mengakomodasi unifikasi hukum di bidang aturan keluarga. Beberapa aturan hukum keluarga lainnya masih terdapat dalam KUH Perdata dan masih berlaku hingga saat ini. Menurut Pasal 66 UU No. 1 Tahun 1974, ketentuan dalam KUH Perdata (BW) yang dinyatakan tidak

berlaku hanyalah yang terkait dengan pernikahan dan semua bentuk yang masih mempunyai relevansi terkait tentang perkawinan.²⁹

Ketika membahas tentang hukum perkawinan yang ada di Indonesia, penting kiranya dalam memahami bahwa yang dimaksud yakni dari hukum positif yang mengacu terhadap Pancasila dan UUD 1945 sebagai ideologi dan konstitusi negara kita. Hal tersebut berarti hukum yang dibentuk atau yang dibuat sesuai dengan inovasi dan perilaku yang bisa memmanifestasikan citra diri dari bangsa tercinta kita ini. Namun, sistem hukum perkawinan di Indonesia juga tidak terlepas dari karakter pluralistik, karena masyarakat Indonesia yang beragam memiliki norma-norma perkawinan dan adat istiadat yang berbeda-beda.

Berdasarkan aspek-aspek dalam hukum perkawinan di Indonesia, penulis menjelaskan bahwa perkawinan merupakan hal yang masih berkaitan dengan ajaran agama yang diterapkan di Indonesia. Namun, karena adanya perbedaan agama yang ada di Indonesia, tidak bisa dalam pembuatan suatu aturan atau hukum yang hanya mengacu terhadap nilai dari satu agama saja dengan tidak memperhatikan agama yang sudah ditetapkan di Indonesia. Maka dari itu, sesuai dengan yang sudah diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 dijelaskan bahwa output dari suatu pernikahan yakni membuat suatu ikatan yang bernama keluarga yang sejahtera dan abadi sesuai dengan ketentuan Allah SWT.

²⁹ Tengku Erwinsyahbana, "Sistem Hukum perkawinan pada Negara hukum Pancasila", *Jurnal elektronik*, (Januari 2021):7

Hal ini menunjukkan bahwa undang-undang mengamankan pembentukan keluarga yang harmonis dalam situasi dan kondisi apapun.

4. Konsep hukum perkawinan

Konsep hukum perkawinan mencakup berbagai peraturan dan prosedur yang mengatur hubungan antara pasangan yang menikah, hak dan kewajiban mereka, serta perlindungan hukum yang diberikan kepada mereka oleh negara. Ini mencakup aspek-aspek seperti persyaratan pernikahan, hak harta bersama, hak dan kewajiban pasangan, perceraian, dan banyak lagi. Di sini, saya akan menjelaskan secara rinci beberapa aspek utama dari konsep hukum perkawinan yakni sebagai berikut:

a. Syarat hukum perkawinan

Setiap yurisdiksi memiliki persyaratan khusus yang harus dipenuhi oleh pasangan yang ingin menikah. Ini mungkin mencakup persyaratan usia minimum, persyaratan kekerabatan (misalnya, larangan menikah antara saudara kandung), dan persyaratan administratif seperti prosedur pendaftaran pernikahan.

b. Hak dan kewajiban dalam perkawinan

Hukum perkawinan menetapkan hak dan kewajiban yang dimiliki oleh setiap pasangan dalam hubungan perkawinan. Ini termasuk hak untuk saling mendukung dan merawat, hak untuk mengambil keputusan bersama terkait dengan anak-anak dan harta bersama, serta kewajiban untuk setia dan saling menghormati

c. Hak harta bersama

Banyak yurisdiksi memiliki hukum yang mengatur bagaimana harta bersama pasangan yang telah menikah akan diatur dalam hal perceraian atau kematian salah satu pasangan. Ini bisa termasuk pembagian harta secara adil antara pasangan, perlindungan terhadap harta yang diperoleh sebelum pernikahan, dan peraturan terkait dengan warisan.

d. Perceraian dan pemisahan

Konsep hukum perkawinan juga mencakup prosedur dan aturan terkait dengan perceraian atau pemisahan pasangan. Ini bisa mencakup persyaratan waktu yang harus dipenuhi sebelum perceraian dapat diajukan, prosedur pengadilan untuk menyelesaikan sengketa terkait dengan perceraian, dan aturan terkait dengan pembagian harta dan hak asuh anak-anak setelah perceraian.

e. Perlindungan hukum

Hukum perkawinan juga memberikan perlindungan hukum kepada pasangan dalam hal kekerasan dalam rumah tangga, penyalahgunaan, dan hak-hak lainnya yang mungkin terancam dalam hubungan perkawinan

f. Perlindungan khusus

Beberapa yurisdiksi memiliki peraturan khusus yang berkaitan dengan perkawinan antaragama, perkawinan sesama jenis, atau perkawinan dengan warga negara asing.³⁰

Konsep hukum perkawinan sangat kompleks dan bervariasi di seluruh dunia tergantung pada budaya, agama, dan sistem hukum setempat. Perubahan sosial dan perubahan dalam pandangan masyarakat juga dapat mempengaruhi perkembangan hukum perkawinan dari waktu ke waktu.



³⁰ Tengku Erwinsyahbana, Sistem Hukum perkawinan pada Negara hukum pancasila, 3, No. 1, 2021:9

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Di dalam penelitian ini, jenis penelitiannya yakni hukum empiris dengan suatu pendekatan secara yuridis. Hal tersebut ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana hukum diterapkan dalam praktiknya baik itu kepada personal atau suatu golongan bahkan instansi yang masih berkesinambungan dengan penelitian yang dilakukan. Penelitian ini fokus pada sifat atau perbuatan suatu individu, instansi ataupun stakeholder yang masih memiliki relevansi dengan implementasi suatu acuan atau aturan yang berlaku.³¹ Berdasarkan tujuan yang dilakukan oleh peneliti yakni untuk menggabarkan dan mengetahui fenomena yang terjadi teerkait bagaimana suatu keluarga tanpa anak bisa harmonis di desa selok awar-awar kecamatan Pasirian Lumajang.

Pendekatan yang dipakai atau yang menjadi instrumen di penelitian ini yakni pendekatan empiris yang kemudian di analisis secara deskriptif-kualitatif dan untuk penelitian yang dilakukan ini berbentuk studi lapangan atau yang lebih dikenal dengan sebutan *Study case*, yang mana nantinya peneliti akan mempelajari dan mencari tahu tentang fenomena dalam lingkungannya yang alamiah. Peneliti di dalam penelitian turun sendiri ke lokasi terkait guna bisa mendapatkan data primer di desa Selok awar-Awar kecamatan Pasirian Lumajang.

³¹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 83

B. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian yang di gunakan oleh penulis adalah di desa selok awar-awar kecamatan pasirian kabupaten lumajang, ada temuan yang dilakukan oleh Peneliti setelah diobservasi bahwa di desa tersebut ada sebuah pasangan suami istri yang menikah tanpa dikarunia anak, Lokasi penelitian ini dipilih sebagai tempat untuk mengamati fenomena langsung dan mengumpulkan data terkait keluarga harmonis tanpa anak. Pentingnya pemilihan lokasi ini terletak pada realita bahwasannya masih belum adanya penelitian yang dilakukan sesuai dengan judul penelitian ini di lokasi yang menjadi penelitin yakni di Desa Selok Awar-Awar. Sebab, di Desa Selok awar-Awar ini meskipun secara geografis berada di bagian selatan Kabupaten Lumajang, secara umum Desa Selok Awar-Awar jika dilihat dari SDA dan SDM sudah bisa dikatakan memadai, akan tetapi dalam beberapa aspek masih kurang. Dalam konteks ini yakni terkait bagaimana peran atau upaya suatu keluarga bisa harmonis tanpa mempunyai keturunan (anak) maupun bagaimana pandangan hukum positif atau hukum yang berlaku di negara kita dalam melihat suatu keluarga yang tidak mempunyai anak di desa Selok awar-Awar.

Sesuai dengan yang dijelaskan diatas tersebut, maka penulis mempunyai kemauan untuk meneliti lebih lanjut mengenai tinjauan keluarga harmonis tanpa anak yang ada di Desa Selok Awar-Awar Kecamatan Pasirian, Lumajang.

C. Subyek Penelitian

Penelitian ini menggunakan informan atau subyek penelitian yang bagaimana mencari suatu jaringan data yang dapat kredibilitasnya dapat terjamin. Adapun sumber data penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu

1. Sumber Penelitian

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan informan penelitian, yang merupakan 4 dari 10 pasangan di Desa Selok Awar-Awar yang belum atau tidak memiliki anak. Data sekunder diperoleh dari dokumen resmi, buku terkait objek penelitian, laporan penelitian, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan. Sumber informasi atau data tersebut di bagi menjadi :

a. Sumber Hukum Primer

Merupakan suatu sumber yang di dapatkan langsung di lokasi dilakukannya penelitian. Sumber informasi primer ini diperoleh melalui wawancara dengan pihak-pihak yang sudah di tentukan sebelumnya yang dinilai banyak terlibat bahkan mengetahui berbagai persoalan terkait isu hukum yang di angkat oleh peneliti, sehingga nantinya bisa menjawab apa yang masih masuk atau berkesinambungan dengan konteks penelitian tentang apa yang terjadi di lapangan.³²

³² Moh. Nazir, *Metode Penelitian* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), 90.

Intrumen atau cara yang dipakai di penelitian ini yakni melakukan wawancara bebas terpimpin, yang mana peneliti terlebih dahulu mempersiapkan segala pertanyaan namun juga memiliki fleksibilitas untuk menambahkan pertanyaan secara spontan selama proses wawancara berlangsung. Hal diatas secara tidak langsung memperlihatkan bahwasannya penelitian ini sifatnya empiris atau lapangan dan data atau informasi yang dicari dan dianalisa itu bersifat sumber primer atau pokok di dalam penelitian.

1. Undang-Undang Dasar Tahun 1945
 2. Kompilasi Hukum Islam
 3. Peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan erat dengan topik penelitian.
- b. Sumber Hukum Sekunder

Sumber data ini bahasa mudahnya merupakan kebalikan daripada data primer yakni suatu sumber yang didapatkan secara tidak langsung terhadap peneliti. Akan tetapi sumber ini bisa diperoleh melalui pihak ketiga atau dokumen penunjang yang lain. Sumber ini dipakai sebagai instrumen untuk menambah dan memperbanyak informasi atau data yang dibutuhkan, tentunya masih memiliki relevansi dengan kontek penelitian. Sumber ini diperoleh dari wawancara dengan masyarakat serta mencari buku, artikel ataupun dokumen lain yang masih relevan dengan topik yang diteliti.³³

³³ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, 106.

c. Sumber Hukum Tersier

Sumber hukum tersier yang di gunakan dalam penelitian ini berasal dari ensiklopedia, berita, dan akses media sosial lainnya.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah metode yang bertujuan untuk mengintegrasikan informasi. Ini adalah langkah yang penting karena memperoleh data atau informasi melalui berbagai cara. Dalam hal ini, peneliti memakai 3 instrumen atau tehnik dalam mengumpulkan data, yakni:

1. Observasi

Observasi adalah salah satu tehnik dalam mengumpulkan informasi atau data yang seringkali melibatkan peneliti dalam pengalaman langsung di lapangan dan interaksi langsung dengan fenomena yang sedang diamati atau dipelajari. Melalui metode ini, peneliti dapat memperoleh pemahaman yang komprehensif terkait kejadian yang ditemukan di lapangan. Observasi melibatkan pengamatan yang aktif dan pencatatan mengenai kondisi dan karakteristik objek yang menjadi fokus penelitian.³⁴ Dalam proses pengamatan, semua indera manusia seperti mata, telinga dan lainnya dapat terlibat.

Dalam observasi, ada dua pendekatan yang bisa digunakan, yaitu observasi langsung dan tidak langsung, yang dicatat saat berada di lapangan, baik dengan berperan aktif maupun tidak. Penulis menggunakan pendekatan observasi partisipan pasif, di mana peneliti tidak secara langsung terlibat

³⁴ Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 104.

dalam kehidupan masyarakat tetapi tetap aktif, berkontribusi, dan menjaga kerahasiaan. Dalam metode ini, penulis melakukan observasi langsung untuk menyelidiki terkait tinjauan keluarga harmonis tanpa anak perpektif hukum perkawinan (studi kasus di desa Selok Awar-awar kecamatan Pasirian Lumajang).

2. Wawancara

Wawancara merupakan metode untuk menyatukan segala informasi atau data untuk keperluan yang dibutuhkan dan biasanya melibatkan interaksi tanya jawab antara pewawancara dan responden atau informan dalam pertemuan tatap muka. Pertanyaan yang telah disusun sebelumnya sesuai dengan panduan wawancara digunakan untuk memandu proses tersebut.³⁵ Melalui wawancara, penulis dapat menggali pemahaman yang lebih mendalam tentang pandangan dan interpretasi partisipan terhadap keadaan dan peristiwa yang tidak bisa terlihat atau terjamah melalui pengamatan.

yang peneliti gunakan yakni wawancara bebas terpimpin yang mana peneliti sudah mempersiapkan dan menyusun segala pertanyaan yang dirasa penting untuk menggali berbagai informasi di lapangan. Hal ini memungkinkan informan untuk bisa menjawab sesuai dengan keinginan peneliti sebelumnya. Wawancara dilaksanakan dengan terjung langsung terhadap pihak yang dirasa mempunyai pengetahuan dan dirasa ada keterlibatan dengan kejadian penelitian. Setelah itu, peneliti menyampaikan

³⁵ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, 194.

segala persoalan yang berbentuk pertanyaan yang telah ada sesuai dengan anomali atau permasalahan yang di analisis di penelitian ini.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan data melalui pencarian dokumen atau informasi penunjang seperti yang berbentuk buku, catatan, foto, dan sumber-sumber yang lain.³⁶ Untuk konteks ini, dilakukan cara yakni dokumentasi dalam bentuk foto sebagai proses memberikan suatu pandangan terhadap beberapa informan, dan setelah itu mendokumentasikan pada saat prosesi wawancara serta apa yang di dapatkan pada saat proses wawancara. Dalam penelitian ini, peneliti akan mendokumentasikan segala hal yang dirasa masih penting terutama pada saat proses mewawancarai berbagai informan penelitian.

E. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan tahap untuk membuat lebih sederhana terkait data menjadi bentuk yang lebih komprehensif dan dapat diinterpretasikan. Analisis data mempunyai tujuan yakni sebagai bentuk penjelasan terkait semua jenis data yang dikumpulkan pada saat penelitian lapangan agar memudahkan pemahaman dan memungkinkan pembuatan kesimpulan. Informasi yang telah diperoleh oleh penulis kemudian dapat dikembangkan menjadi data yang dapat digunakan untuk pengembangan teori atau penemuan selanjutnya.

Sesuai dengan konsep yang dijelaskan oleh Miles dan Huberman sebagaimana yang diuraikan dalam buku karya Sugiyono. Konsep tersebut

³⁶ Siyoto, *Dasar Metode Penelitian*, 78.

menekankan bahwa pada saat melakukan analisis data harus dilakukan berkelanjutan, jangkan panjang dan tersistem. Kemudian, segala bentuk data atau informasi yang sudah didapatkan perlu disesuaikan dengan segala hasil informasi secara menyeluruh. Terdapat empat proses untuk menganalisa data penelitian yang perlu diikuti:

1. Pengumpulan Data

Untuk proses mengumpulkan informasi atau data, dibutuhkan suatu pedoman khusus yang teratur dan tersistem supaya berbagai informasi yang diperoleh bisa sesuai yang diinginkan peneliti. Peneliti berusaha untuk bertatap muka langsung dengan informan yang telah ditentukan sebelumnya. Kemudian, peneliti melakukan proses berinteraksi dengan semua informan yang dapat memberikan data yang masih relevan dengan topik penelitian. Selama proses wawancara, penulis mencatat informasi penting yang dihasilkan, dan juga melakukan observasi sesuai dengan tujuan penelitian. Di samping itu, penulis juga harus mengumpulkan semua referensi literatur yang mendukung penelitian tersebut.

2. Kondensasi Data

Di dalam proses ini penulis diminta untuk membuat rangkuman dan merangkum dan mengelompokkan informasi yang dirasa penting untuk diterapkan. Kemudian, informasi tersebut harus dijadikan topik yang sesuai dengan hasil perolehan informasi yang ada di lapangan. Langkah tersebut memungkinkan untuk mendapatkan informasi yang lebih mendalam dan

spesifik supaya bisa memudahkan peneliti dalam meneruskan ke tahap yang berikutnya.

Menurut pandangan Miles dan Huberman, dalam proses ini peneliti diharapkan mampu mengidentifikasi informasi atau data yang memiliki relevansi dan penting dalam konteksnya. Selanjutnya, penulis perlu mengamati hubungan antara data yang diperoleh serta memastikan kesesuaian dengan tujuan penelitian. Hal ini memberikan kemungkinan yang lebih besar untuk bisa menganalisis dengan lebih teliti dan terfokus.

Untuk proses yang berikutnya melibatkan penggabungan data yang kemudian dipadankan dengan isu hukum yang diangkat peneliti. Dalam proses ini, peneliti perlu mempersempit cakupan informasi yang didapatkan kemudian disesuaikan dengan isu permasalahan penelitian. Selanjutnya, data diurai atau disederhanakan melalui proses abstraksi. Abstraksi merupakan langkah untuk menyatukan temuan yang di dapatkan melalui proses wawancara yang sudah dilakukan sebelumnya. Pada saat informasi atau data sudah diperoleh secara menyeluruh, peneliti dapat melakukan evaluasi terkait makna dan kesesuaian data, baik dari segi kualitas maupun relevansinya. Jika data dianggap relevan, maka data tersebut dapat dijadikan jawaban terkait anomali dalam penelitian.

Setelah data melalui beberapa langkah diatas maka, langkah selanjutnya adalah menyederhanakan dengan cara seperti penyaringan, deskripsi, atau rangkuman, melakukan penggabungan temuan yang kemudian disesuaikan dengan kebutuhan yang lebih kompleks.

3. Penyajian Data

Pada saat menyajikan data, penting untuk melakukan pengumpulan segala informasi yang telah disiapkan untuk mencapai kesimpulan. Setelah itu, penulis harus menggabungkan hasil pengamatan dan wawancara ke dalam bentuk yang lebih terperinci dan jelas, sesuai dengan data penelitian yang telah terhimpun.

Menurut perspektif Miles dan Huberman yang beberapa kali dibuat pedoman dalam penyajian data, langkah pertama ialah segera membuat catatan atau tulisan yang secara umum bisa memaparkan atau mengklasifikasikan semua hasil informasi atau data temuan. Dengan menggunakan cara ini, peneliti akan lebih mudah memahami situasi dan dapat mengembangkan metode yang telah dilakukan sebelumnya.

4. Penarikan kesimpulan

Miles dan Huberman mengungkapkan bahwa kesimpulan awal bisa berubah jika data sebelumnya belum terverifikasi kebenarannya, namun pada umumnya pada langkah ini peneliti dapat menyusun pemikiran atau pendapat secara umum tentang penelitian yang dilakukan. Setelah menyajikan data, peneliti harus membuat rangkuman terkait intisari disesuaikan dengan hasil temuan dari segala informan yang sudah di analisis sebelumnya.

F. Keabsahan Data

Dalam segala karya tulis, diperlukan metode untuk menguji kebenaran atau validitas data yang sudah di dapatkan. Hal tersebut dirasa sangat penting

karena segala bentuk karya penelitian itu harus dipertanggungjawabkan dan dipercaya keasliannya. Maka dari itu, penting kiranya untuk mengkoscek keaslian data yang sudah ada supaya bisa menunjukkan kesesuaian antara penelitian penulis dan realitas di lapangan.

Untuk tehnik yang dilakukan di penelitian ini, antara lain:

1. Keikutsertaan peneliti

Partisipasi peneliti dalam kunjungan langsung ke lapangan dapat memberikan banyak pengalaman dan memungkinkan untuk mengenalisa tentang keluarga harmonis tanpa anak perspektif hukum perkawinan di desa selok awar-awal lumajang. Melalui teknik ini, peneliti dapat menguji kebenaran informasi yang diperoleh dari informan terkait. Dengan demikian, teknik ini juga dapat meningkatkan validitas data yang terkumpul.

2. Triangulasi

Triangulasi merupakan suatu metode untuk memvalidasi data dengan membandingkannya dengan sumber lain. Tujuan dari teknik ini adalah untuk memverifikasi atau membandingkan data tertentu dengan informasi lainnya.³⁷

Di penelitian ini digunakan triangulasi sumber, dalam artian harus melibatkan pencocokan dan pemeriksaan kebenaran data yang di dapatkan dari semua informan pada saat prosesi wawancara. Peneliti harus menganalisa dan memeriksa hasil temuan informasi yang diperoleh dari

³⁷ Iskandar, *Metodolog Penelitian Pendidikan dan Sosial (Kuantitatif dan Kualitatif)* (Jakarta: GP Press, 2008), 230-231.

berbagai pihak yang terkait. Informasi yang didapat dari berbagai sumber tersebut kemudian dianalisis, dibandingkan, dan diuraikan untuk memperoleh pemahaman secara luas dan menyeluruh.

Selanjutnya, di penelitian ini juga menggunakan triangulasi teknik, bertujuan untuk bisa menguji kredibilitas hasil temuan dengan melakukan verifikasi segala bentuk informasi melalui satu sumber utama dengan melakukan teknik atau instrumen yang tidak sama atau berbeda.

G. Tahap-Tahap Penelitian

Untuk tahap-tahap dalam penelitian ini, yakni terdapat 3 tahap yang dimulai dari tahap sebelum penelitian, pelaksanaan dan yang terakhir yakni tahap pelaporan atau hasil akhir dari suatu pengamatan.

1. Pra-lapangan

Dalam proses persiapan atau sebelum penelitian, peneliti mengidentifikasi isu-isu atau permasalahan yang ingin dijelajahi, mencari referensi terkait, merumuskan judul penelitian, menetapkan disiplin ilmu yang relevan, mendapatkan izin untuk melakukan penelitian di lokasi tertentu, dan merencanakan pelaksanaan untuk menentukan kapan terjun ke lapangan.

2. Proses Pelaksanaan

Dalam proses ini peneliti harus sudah melaksanakan suatu kegiatan di tempat yang menjadi fokus pengamatan. Ini mencakup pengumpulan data yang sesuai dengan objek dan subjek penelitian. Peneliti akan melakukan kegiatan lapangan tentang bagaimana tinjauan keluarga

harmonis tanpa anak perspektif hukum perkawinan di desa selok awar-awar Kecamatan Pasirian Lumajang.

Pada tahap ini juga bertujuan untuk menyaring hasil-hasil yang diperoleh dari berbagai tahap seperti wawancara, pengamatan, dokumentasi. Selanjutnya dilakukan analisis atau penjabaran data disesuaikan dengan isu permasalahan yang menjadi fokus utama adanya penelitian. Jika reduksi data sudah selesai, peneliti melakukan validasi terhadap kredibilitas ataupun kebenaran suatu temuan di dalam penelitian terkait.

3. Proses Menulis Laporan

Pada proses akhir ini, penulis menyusun hasil penelitian dengan teliti dan memastikan kevalidan serta keakuratan dalam urutan yang terperinci. Ini mencakup rangkaian dari pengumpulan data, pembahasan, hingga kesimpulan akhir dari rangkaian pengamatan yang sudah dilakukan.

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Objek Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Selok Awar-Awar dengan jumlah pasangan tidak memiliki anak sebesar 10 pasang. Jumlah tersebut terdiri dari Darmi dan Siham dengan waktu menikah selama 32 tahun, Dewi dan Syaifuddin dengan waktu menikah selama 9 tahun, Siti aminah dan Sugiarto dengan waktu pernikahan selama 23 tahun, Sumiati dan Rifai dengan waktu pernikahan selama 11 tahun, Nunuk dan Endik dengan waktu pernikahan selama 14 tahun, Desi dan Mahmud dengan waktu pernikahan selama 7 tahun, Alisabeth dan Misjani dengan waktu pernikahan selama 18 tahun, Adelia dan syahroni dengan waktu pernikahan selama 9 tahun, Buna dan Rohman dengan waktu pernikahan selama 33 tahun, dan yang terakhir adalah pasangan Indah dan Rohim dengan waktu pernikahan selama 27 tahun.

Dari 10 pasangan tersebut peneliti memilih 4 pasangan untuk menjadi informan yakni pasangan Darmi dan Siham, Siti Aminah dan Sugiarto, Buna dan Rohman, Indah dan Rohim. Pasangan tersebut dipilih oleh peneliti karena memiliki usia tahun pernikahan diatas 20 tahun. Hal ini dibuktikan pada penelitian yang dilakukan oleh Aziz dan mengstuti bahwa sebanyak 52,7% Masyarakat menikah dalam rentang waktu yang cukup lama, lebih dari 10 tahun dan Sebagian besar adalah pernikahan pertama, sehingga dapat diasumsikan bahwa pernikahan yang melebihi 10 tahun ataupun 20 tahun mempunyai karakteristik sebagai keluarga yang harmonis karena mampu

bertahan dalam badai pernikahan.³⁸ Pada pasangan pertama yakni pasangan Darmi dan Siham memiliki usia pernikahan yakni 32 tahun, Siti Aminah dan Sugiarto memiliki usia pernikahan yakni 23 tahun, Buna dan Rohman memiliki usia pernikahan yakni 33 tahun, dan yang terakhir adalah pasangan Indah dan Rohim yang memiliki usia pernikahan 27 tahun, Dimana 4 pasangan tersebut bisa memenuhi salah satu syarat sebagai informan dalam melihat suatu keharmonisan didalam sebuah perkawinan.

Untuk mendapatkan gambaran Desa Selok Awar-Awar yang lebih jelas, peneliti akan mendeskripsikan tentang Desa Selok Awar-Awar yang berada pada lingkup Kabupaten Lumajang sebagai berikut:

1. Sejarah Desa Selok Awar-Awar

Selok Awar-Awar adalah sebuah desa yang terletak di sebelah selatan kota Lumajang yang memiliki panorama yang indah dan terdapat pantai yang begitu eksotika.

Asal mula nama desa ini dari kata sansakerta yaitu selo yang berarti batu dan awar-awar adalah nama pohon. Jadi ada batu dibawah pohon, dan masyarakat setempat meng sakral karena dibawah pohon tersebut ada tapak tilas jejak kaki harimau dan manusia. Sampai sekarang batu tersebut ada, tetapi terpendam didalam sawah.


Pohon awar-awar itu memiliki daun seperti pohon nangka yang tidak berbuah, manfaatnya digunakan untuk berteduh dan tumbuh disembarang

³⁸ Aziz R & Mengstuti R “Membangun Keluarga Harmonis Melalui Cinta dan Spiritualitas pada Pasangan Suami-Istri di Provinsi Jawa Timur”, *Jurnal elektronik* (Juni 2021) 129–139, <http://repository.uin-malang.ac.id/8903/>

tempat. Pada tahun 2002 Selok Awar-Awar dipecah menjadi dua, dikarenakan penduduknya sangat banyak sekitar 18.000 jiwa. Sehingga menyebabkan kurangnya pemerataan pembangunan, lalu oleh pemerintah pusat dibagi menjadi dua. Desa itu diberi nama Selok Anyar yang artinya Selok Baru. Penduduk sekitar 70% bermata pencaharian bertani, selebihnya berdagang dan bekerja di instansi pemerintah. Pendidikan disini sudah maju, rata-rata anak sini banyak yang lulusannya perguruan tinggi.

Desa ini memiliki keunikan yaitu setiap tanggal 1 suro mengadakan bersih desa dengan memiliki ciri khasnya ada wayang kulit dan karakan kucing. Kucing itu dipikul oleh msyarakat setempat dan diiringi dengan tabuhan yang melambangkan naiknya harimau. Karna masyarakat sekitar meyakini bahwa kucing merupakan sesepuhnya harimau.

2. Letak Geografis



Secara geografis Desa Selok Awar-Awar terbagi menjadi 3 Dusun yaitu Dusun Krajan 1, Dusun Krajan 2 dan Dusun Kebonan. Adapun batas-batas Desa Selok Awar-Awar adalah:

- a. Sebelah Timur : Desa Selok Anyar

- b. Sebelah Barat : Desa Bago
- c. Sebelah Selatan : Pantai Selatan
- d. Sebelah Utara : Desa Condro

Di Desa Selok Awar-Awar terdapat 20 rukun warga dan 59 rukun tetangga sehingga memiliki jumlah penduduk 9.447 jiwa. Mayoritas warga Desa Selok Awar-Awar memiliki mata pencaharian petani, hal ini tidak asing lagi bagi warga setempat karna sebagian besar wilayahnya merupakan ladang persawahan. Bukan hanya petani di Desa Selok Awar-Awar terdapat juga sektor peternakan dan nelayan. Berikut ini adalah table jumlah penduduk Desa Selok Awar-Awar Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang yang dikelompokkan menjadi laki-laki dan perempuan.

Tabel 4. 1
Penduduk Desa Selok Awar-Awar

No.	Dusun	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	Krajan 1	2.259	2.146	4.405
2.	Krajan 2	1.221	1.249	2.470
3.	Kebonan	1.286	1.286	2.572

3. Struktur Organisasi

Kepala Desa : Didik Nurhandoko, A.Md

Sekretaris Desa : Imam Fauzi S.Kom

Kepala Urusan TU dan Umum : Misnaji

Kepala Urusan Keuangan : M. Niham Setyobudi, S.Pd

Kepala Urusan Perencanaan : Asrotul Qomariyah S.Ap

Kepala Seksi Pemerintahan : Sambang

Kepala Seksi Pemerintahan : Abdul Adim

Kepala Seksi Pelayanan : Musta'in

Kepala Dusun Kebonan : Tohirudin

Kepala Dusun Krajan I : Muhamad Irfan

Kepala Dusun Krajan II : Andika Akaria

4. Visi dan Misi

VISI

“Terwujudnya Masyarakat Desa Selok Awar-Awar yang Maju, Aman, Sehat, Sejahtera, dan Berbudaya.

MISI

- a. Meningkatkan Kualitas Layanan Pemerintah Desa kepada Masyarakat dengan Pelayanan Prima dan Berintegritas serta memberikan akses Informasi seluas - luasnya kepada Masyarakat.
- b. Meningkatkan keamanan lingkungan yang secara langsung bersinergi dengan masyarakat dan lintas sektoral yaitu Satgas Keamanan Desa (SKD), Kepolisian Sektor Pasirian (Polsek) dan Kepolisian Resort Lumajang (Polres).
- c. Meningkatkan kesejahteraan Masyarakat dengan menumbuh kembangkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan Penguatan Aktualisasi Basis Data Terpadu (BDT) untuk Program BPNT, Program Keluarga Harapan (PKH), termasuk KIS dan KIP, juga penguatan sektor ekonomi yang lain sesuai dengan Kewenangan Berskala Lokal Desa.

- d. Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Pelayanan Sosial Dasar yaitu Bidang Kesehatan dan Pendidikan melalui Optimalisasi Layanan Posyandu, Gerbang Mas, Posyandu Lansia, Polindes/Poskesdes yang terintegrasi dan Peningkatan Kualitas Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yaitu Kelompok Bermain (KB), Taman Kanak - Kanak (TK), / Raudhatul Atfal (RA), dan Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPQ).
- e. Memberikan Kesempatan yang seluas - luasnya kepada Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda, Tokoh Agama, Tokoh Pendidik, Tokoh Perempuan, Kelompok Kepemudaan, Kelompok Pengajian, Organisasi Kepemudaan, Asosiasi Madrasah Diniyah, Asosiasi Guru, Asosiasi Guru Ngaji, dan semua elemen Masyarakat lainnya untuk berpartisipasi dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan melalui Musyawarah Desa (Musdes) dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) dalam Penyusunan RPJMDes, RKPDes, dan APBDDes, sebagai wujud kongkrit dalam membangun Desa bersama – sama.
- f. Memberikan Kesempatan dan Pendanaan dalam Pengembangan kreativitas kegiatan Kepemudaan melalui Program Kerja Karang Taruna pada Bidang Keorganisasian, Keolahragaan dan Kesenian;
- g. Optimalisasi Penggunaan Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), BHP, BHRD, PAD, BKK, BKP, dalam upaya meningkatkan dan pemerataan pembangunan infrastruktur/fisik dan pemberdayaan/non

fisik yang berkeadilan sesuai dengan hasil musyawarah Desa yang tertuang di dalam dokumen perencanaan dan disesuaikan dengan regulasi dan prioritas penggunaannya.

- h. Revalidasi peran kelembagaan Desa yaitu BPD, LKMD, PKK, HIPPA, RT, RW, Linmas, SKD, Posyandu, Gerbangmas, Gapoktan, BUMDes, KIM dan kelembagaan Desa lainnya dalam ikut serta membangun Desa.
- i. Meningkatkan Sinergitas dengan Pemerintah Daerah baik Kabupaten, Propinsi dan Pemerintah Pusat dalam rangka merealisasikan pembangunan di Desa yang di Luar Kewenangan Lokal Desa yang salah satunya adalah implementasi pada Program Inovasi Desa (PID) dan Penanganan Konvergensi STUNTING.

B. Penyajian Data

1. Alasan atau Upaya Pasangan Suami Istri Tanpa Anak di Desa Selok Awar-Awar Tetap Hidup Harmonis

Keharmonisan keluarga adalah tujuan setiap pernikahan yang dapat dicapai melalui usaha saling mencintai dan mengembangkan perilaku spiritual dalam kehidupan berkeluarga,³⁹ Sebuah keluarga dianggap harmonis apabila anggotanya merasa damai dan bahagia dalam menjalani kehidupan. Hal ini ditandai dengan berkurangnya ketegangan, kecemasan, kekecewaan, serta munculnya perasaan puas terhadap semua kondisi dan

³⁹ Aziz, R., & Mengstuti, R. (2021). *Membangun Keluarga Harmonis Melalui Cinta dan Spiritualitas pada Pasangan Suami-Istri di Provinsi Jawa Timur*, 129–139.

keberadaan anggota keluarga.⁴⁰ Dalam perspektif teori sistem, keluarga diartikan sebagai sebuah sistem di mana setiap anggota memiliki peran masing-masing, dan dalam menjalankan peran tersebut, perlu menghormati aturan yang ada. Sebagai sistem, setiap anggota diharapkan dapat merespons satu sama lain sesuai dengan peran masing-masing.⁴¹ Dalam sistem keluarga, diperlukan komunikasi yang efektif dan efisien untuk menghindari kesalahpahaman dalam berinteraksi.

Berdasarkan hasil *indept interview* dari beberapa pasangan yang ditunjuk sebagai informan di dapatkan bahwa beberapa alasan ataupun upaya dari keharmonisan yang dimiliki oleh suatu keluarga yang tidak mempunyai seorang anak yang ada di Desa Selok Awar-Awar yakni sebagai berikut:

a. Kesabaran

Salah satu hal yang ditemukan dari hasil wawancara adalah pasangan suami-istri yang menerima atau “legowo” dalam hal apapun yang terjadi, seperti dalam salah satu jawaban wawancara yang menyebutkan pernyataan sebagai berikut:

“Ketika saya pertama kali bertemu dengan suami saya, saya menyadari bahwa kami memiliki banyak perbedaan. Namun, seiring berjalannya waktu, saya belajar untuk menghargai setiap bagian dari dirinya, baik yang saya sukai maupun yang tidak saya sukai. Itu membuat hubungan kami semakin kuat.

⁴⁰ Zakiyatul, A. M. “Keharmonisan Pernikahan Jarak Jauh Dalam Pandangan Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Rejo Sari Kecamatan Negeri Agung Kabupaten Way Kanan)” (Doctoral dissertation, UIN Raden Intan Lampung, 2022).

⁴¹ Arifin, I, Nurhidayat, A, & Panji M. “Pengaruh Pernikahan Dini Dalam Keharmonisan Keluarga”. *Jurnal Elektronik* (Januari 2021): 8, <https://www.juridiksiam.unram.ac.id/index.php/juridiksiam/article/view/248>

menerima pasangan apa adanya adalah kunci utama dalam menjaga hubungan yang sehat dan harmonis. Setiap individu memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing, dan penting bagi kita untuk menerima mereka dengan segala keunikan dan kompleksitasnya. Kunci utamanya adalah komunikasi terbuka dan jujur. Kami berdua menyadari bahwa sementara kami menerima satu sama lain dengan segala keunikannya, itu tidak berarti kami tidak bisa tumbuh dan berkembang bersama. Kami selalu membuka diri untuk memberikan umpan balik yang membangun dan saling mendukung satu sama lain dalam perjalanan menuju perubahan positif⁴²

Pernyataan tersebut menjelaskan bahwa, Darmi memilih sabar dan menerima segala kekurangan dari pasangannya. Menurut narasumber tersebut bahwa kunci setia dalam sebuah hubungan adalah komunikasi yang baik serta menghindari konflik pertengkaran antara kedua pasangan tersebut. Selain itu pernyataan ini juga didukung oleh pasangan Siti Aminah dan Sugiarto dengan pernyataannya sebagai berikut:

“Menurut kami, menghindari pertengkaran bukanlah tujuan utama, tetapi lebih kepada bagaimana kita mengelola konflik dengan cara yang sehat untuk mencapai hubungan yang harmonis. Tentu, kami senang bisa berbagi pandangan kami tentang topik ini. Menurut kami, menghindari pertengkaran bukanlah tujuan utama, tetapi lebih kepada bagaimana kita mengelola konflik dengan cara yang sehat untuk mencapai hubungan yang harmonis. Selain itu, kami juga belajar untuk mengendalikan emosi kami. Ketika situasi mulai memanas, kami berusaha untuk tenang dan mengambil napas dalam-dalam sebelum merespons. Ini membantu menghindari pertengkaran yang tidak perlu dan memungkinkan kita untuk berpikir dengan lebih jernih.⁴³

⁴² Pasangan Darmi dan Siham, diwawancarai oleh peneliti, Selok awar-awar, 20 Desember 2023

⁴³ Siti Aminah dan sugiarto, diwawancarai oleh peneliti, Selok awar-awar, 20 desember 2023

Pada pernyataan tersebut, pasangan Siti Aminah dan Sugiarto memilih untuk saling meredam ketika berselisih, Mereka memilih untuk saling mengerti perasaan satu sama lain dan berkomunikasi terkait hal yang membuat masing-masing dari mereka emosi. Selain itu juga sering terlintas keinginan memiliki anak namun kedua pasangan tersebut selalu berusaha untuk tidak larut dalam kesedihan seperti pernyataan yang dikatakan oleh Sugiarto yakni sebagai berikut:

“Mengenai keinginan untuk memiliki anak tentu adalah impian dari setiap orang tua. Hal ini sebenarnya menjadi kesedihan yang mendalam bagi saya yang sampai saat ini belum memiliki keturunan. Namun saya tidak memnyesali keadaan yang saat ini saya alami dan saya tetap bertanggung jawab serta sayng terhadap istri saya. Terkadang ketika dileraai perkecokan menenai keinginan untuk memiliki anak, kami mengambil langkah untuk melakukan hal yang positif serta mencari kesibukan yang menyenangkan”.⁴⁴

Sugiarto dan Siti Aminah selalu menggantikan kesedihan mereka dengan kesabaran yakni dengan cara melakukan hal-hal positif lainnya agar tidak terlalu dalam memikirkan kesedihannya. Kemudian untuk pasangan Sumiati dan Rifai memiliki cara untuk menekan kesedihan ketika mereka sempat memikirkan belumnya diberikan keturunan oleh Allah SWT yakni sebagai berikut:

“jika kami ingat hal tersebut, kami sangat sedih mbak semua usaha kami lakukan untuk mendapatkan keturunan, hingga saat ini kami tiakada cara lain selain berdoa agar diberikan keturuna oleh Allah SWT”.⁴⁵

⁴⁴ Sugiarto dan Siti Aminah, Selok awar-awar, 20 desember 2023

⁴⁵ Sumiati dan Rifai, diwawancarai oleh peneliti, Selok awar-awar, 20 desember 2023

Hal yang dilakukan pasangan Buna dan Rohman ketika menyadari bahwa mereka belum dikaruniai anak adalah dengan tetap sabar dan berdoa kepada Allah SWT agar diberikan jalan yang terbaik untuk rumah tangganya. Kemudian pada pasangan Indah dan Rohim telah mengupayakan segala usaha untuk bisa memiliki keturunan seperti pernyataannya sebagai berikut:

“segala upaya sudah kami lakukan mbak, mulai dari cara tradisional hingga cara modern kami sudah lakukan mbak. Namun hingga saat ini kami belum memiliki keturunan, dulu pernah mengikuti program kehamilan namun semua sia-sia mbak, saat ini bagi saya, tidak ada cara lain kecuali berdoa, memohon kepada Allah untuk diberikan keturunan.”⁴⁶

Pada pernyataan tersebut, Indah telah menyatakan bahwa ia dan Rohim telah mengupayakan berbagai cara seperti mengikuti program kehamilan namun hingga saat ini belum diberikan kepercayaan oleh Allah SWT. Kemudian, untuk menanggapi hal tersebut pasangan ini tetap tabah dan sabar menghadapinya dengan selalu melakukan kegiatan sebagai berikut:

Saat ini kami tetap memperjuangkan agar mendapatkan keturunan, kegiatan spiritual dan anjuran-anjuran dari agama agar cepat untuk mendapatkan keturunan merupakan aktifitas kami sehari-hari. Saya yakin bahwa selama kami tetap berusaha, suatu saat kami akan diberikan keturunan oleh Allah SWT.⁴⁷

Hal yang dilakukan pasangan ini untuk tetap sabar menghadapi cobaan pernikahannya adalah dengan selalu melibatkan Allah SWT pada segala permasalahan yang muncul. Karena bagi mereka hanya

⁴⁶ Indah dan Rohim, diwawancarai oleh peneliti, Selok awar-awar, 20 Desember 2023

⁴⁷ Indah dan Rohim, diwawancarai oleh peneliti, Selok awar-awar, 20 Desember 2023

Allah yang mengetahui hal mana yang terbaik untuk rumah tangga mereka. Kesedihan serupa terkait belum dikaruniainya anak ada pada pasangan Nunuk seperti pernyataannya berikut ini:

“Tentunya ada keinginan memiliki anak, tapi ya kembali lagi saya pasrah kan semua kepada Allah. Kami berdua percaya bahwa kesabaran dan keyakinan adalah kunci. Kami terus mendukung satu sama lain, berbicara tentang perasaan dan harapan kami, dan menciptakan lingkungan yang positif di sekitar kami. Selain itu, kami juga memahami bahwa tidak semua hal berada dalam kendali kami. Kami berusaha untuk tetap fleksibel dan terbuka terhadap segala kemungkinan yang mungkin terjadi dalam perjalanan kami untuk mendapatkan keturunan”⁴⁸

Pernyataan yang dikemukakan Nunuk pada pasangan Nunuk dan Endik adalah adanya keinginan mereka untuk memiliki anak namun memang belum diberikan rezeki berupa anak oleh Allah SWT. Mereka menyerahkan segalanya kepada Allah SWT karena hanya Allah SWT yang dapat melakukan segala sesuatu yang ada di muka bumi ini.

b. Menerima Kekurangan Pasangan

Menerima kekurangan pasangan merupakan salah satu hal penting yang ada dalam suatu rumah tangga. Setiap manusia tentu tidak luput dari kekurangan karena kesempurnaan hanya milik Allah SWT. Dalam suatu rumah tangga wajib untuk saling mengerti satu sama lain termasuk mengerti kekurangan yang dimiliki pasangan. Pada penelitian ini menjelaskan bahwa setiap orang memiliki kekurangan dan pasangan dari seseorang tersebut mengerti kekurangannya. Penelitian ini mengemukakan bagaimana tanggapan dari kekurangan yang dimiliki

⁴⁸ Nunuk, diwawancarai oleh peneliti, Selok awar-awar, 24 Januari 2024

oleh masing-masing pasangannya. Berikut merupakan ucapan dari pasangan Alisabeth dan Misjani:

“Saya percaya bahwa memahami kekurangan suami adalah bagian penting dalam membangun hubungan yang sehat dan harmonis. Setiap pasangan memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing, dan saya percaya bahwa kita sebagai pasangan harus saling mendukung dan menerima satu sama lain sepenuhnya. Saya telah belajar bahwa setiap kekurangan suami saya adalah bagian dari keunikan dan kompleksitasnya sebagai individu. Daripada memfokuskan diri pada kekurangannya, saya lebih memilih untuk fokus pada kelebihan dan kualitas baiknya. Saya juga berusaha untuk berbicara dengan suami saya secara terbuka tentang perasaan dan harapan saya, dan kami bekerja sama untuk tumbuh dan berkembang sebagai pasangan. Tentu, tidak selalu mudah, dan ada saat-saat di mana kita mungkin merasa frustrasi atau kecewa. Tetapi saya percaya bahwa dengan kesabaran, pengertian, dan komunikasi yang baik, kita bisa melewati setiap tantangan bersama-sama. Akhirnya, yang terpenting bagi saya adalah bahwa kami saling mencintai dan mendukung satu sama lain dalam perjalanan hidup kami”⁴⁹

kemudian berikut adalah pernyataan dari Desi:

“suami merupakan suami yang hebat dan bertanggung jawab terhadap saya, meskipun beliau memiliki kekurangan, saya tetap mencintai beliau sebagai suami saya, apa yang menjadi kekurangan darinya saya harus melengkapinya, begitupula sebaliknya”.⁵⁰

Desi merasa bahwa Mahmud telah cukup sempurna untuk ukuran seorang istri baginya. Kekurangan yang dimiliki oleh suaminya merupakan keunikan bagi Desi. Darini lebih memikirkikan kelebihan yang suaminya miliki daripada kekurangannya. Hal tersebut menunjukkan bahwa rasa cinta Desi cukup besar untuk suaminya. Selanjutnya pernyataan Desi yang mengatakan bahwa suaminya

⁴⁹ Alisabeth dan Misjani, diwawancarai oleh peneliti, Selok awar-awar, 24 Januari 2024

⁵⁰ Darmi, diwawancarai oleh peneliti, Selok awar-awar, 20 desember 2023

memiliki kekurangan namun sebagai istri ia harus melengkapi kekurangan dari suaminya. Selain itu, pada pasangan Adelia dan Sahroni, masing masing mereka mengutarakan kekurangan dari masing-masing pasangan dengan jawaban yang sama yakni sebagai berikut:

“Kami menyadari banyak kekurangan dari masing-masing kami, kekurangan yang sangat kami sadari adalah kurangnya pendidikan, kebodohan kami terhadap suatu pengetahuan menjadikan kami sering mengeluh dan menghiraukan hal sepele yang justru menjadi masalah yang serius, terutama dalam persoalan keturunan. Namun meskipun demikian tidak mengurangi rasa kasih sayang kami sebagai suami istri. Karena pasangan kami merupakan takdir terbaik yang Allah berikan terhadap kami”.⁵¹

Kurangnya tingkat pendidikan dari masing-masing pasangan tidak mengurangi rasa sayang mereka pada masing-masing. Untuk tetap menjaga keharmonisan dari kekurangan yang dimiliki pasangan, pasangan tersebut memiliki caranya yakni sebagai berikut:

“karena minimnya pengetahuan mengharuskan kami untuk tetap belajar bersama mengenai keharmonisan, hal ini menjadi cara bagi kami untuk menjaga satu sama lain agar keharmonisan selalu menjadi dukungan semangat untuk kami”.⁵²

Pada pasangan Adelia dan Sahroni, mereka memiliki kekurangan yakni pada pendidikan yang dirasa kurang pada pandangan masing-masing. Cara mereka untuk tetap mengukuhkan rumah tangga mereka dari kekurangan yang dimiliki pasangan tersebut adalah dengan tidak ada hentinya untuk belajar menimba ilmu bersama-sama agar

⁵¹ Adelia dan Sahroni, diwawancarai oleh peneliti, Selok awar-awar, 20 desember 2023

⁵² Adelia dan Sahroni, diwawancarai oleh peneliti, Selok awar-awar, 20 desember 2023

pengetahuan mereka juga ikut bertambah pula. Kemudian untuk pasangan selanjutnya yakni pada pasangan Indah dan Rohim memiliki pandangan sebagai berikut:

”Kami merupakan salah satu pasangan yang minim pengetahuan mbak, jadi tidak ada cara khusus dalam kokohnya hubungan kami, meskipun belum dikaruniai anak. hal yang membuat saya kagum terhadap suami saya adalah kesabarannya. Mungkin karena kesabaran beliau yang sangat luar biasa menjadi kunci keharmonisan keluarga kami, walaupun masalah terbesar kami adalah tidak memiliki keturunan”.⁵³

Pada pernyataan yang dikatakan oleh Indah, baginya suaminya telah cukup sempurna untuk menjadi suaminya. Iya menyayangi suaminya yang penyabar dan selalu mengerti dirinya. Hal tersebut merupakan salah satu bentuk rasa syukur yang diberikan seorang istri terhadap suami yang telah mendampingi dia selama ini.

c. Komunikasi

Interaksi antara suami dan istri yang baik dapat menciptakan hubungan harmonis dalam keluarga melalui komunikasi yang efektif.

Menjaga komunikasi satu sama lain sangat penting karena komunikasi yang baik membuat pasangan lebih saling memahami. Salah satu aspek keharmonisan keluarga meliputi menciptakan kehidupan beragama dalam keluarga, memiliki komunikasi yang baik antar anggota keluarga, saling menghargai satu sama lain yang mempererat hubungan antar anggota keluarga, dan menyelesaikan konflik dengan efektif.⁵⁴

⁵³ Indah dan Rohim, diwawancarai oleh peneliti, Selok awar-awar, 20 desember 2023

⁵⁴ Abdillah, E. W. (2023). *Peran Komunikasi Keluarga Dalam Keharmonisan Rumah Tangga Menurut Perspektif Hukum Islam Di Desa Pasir Kemilu Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu* (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau).

Pada pasangan yang dipilih di penelitian ini mengemukakan beberapa waktu yang diluangkan untuk berbincang bersama. Berikut merupakan pernyataan dari pasangan pertama yakni pasangan Darmi dan Siham yakni sebagai berikut:

“Sebenarnya tidak ada waktu khusus untuk kami dalam berkomunikasi, setiap waktu kami saling berkomunikasi, bercerita dan membahas kesulitan yang sedang dihadapi oleh keluarga kami. Namun setiap ada pembahasan yang serius kami bicarakan bersama saat waktu luang dan santai”.⁵⁵

Darmi menyatakan bahwa ia dan suaminya selalu berkomunikasi dengan baik yakni setiap hari. Salah satu waktu yang ia lakukan untuk berbincang bersama adalah ketika pada waktu bersantai. Menjalinkan komunikasi yang baik juga dilakukan untuk pasangan Nunuk dan Endik pada pernyataannya yakni sebagai berikut:

”Kami membicarakan segala hal, mulai dari rencana masa depan, mimpi-mimpi kami, masalah yang kita hadapi hingga hal-hal sehari-hari yang terjadi dalam hidup kami. Kami juga menggunakan waktu luang untuk menyelesaikan masalah atau mengevaluasi hubungan kami secara keseluruhan. Yang terpenting adalah kami saling mendengarkan dengan penuh perhatian dan terbuka terhadap pandangan dan perasaan satu sama lain. Hal itu bagi saya adalah kewajiban dari setiap pasangan agar tetap harmonis”.⁵⁶

Menurut Nunuk, memiliki komunikasi yang baik bersama pasangan dapat menjaga keutuhan rumah tangga agar tetap berjalan harmonis. Nunuk dan Endik memiliki waktu untuk menceritakan kesehariannya bersama. Selain itu, komunikasi yang dilakukan oleh

⁵⁵ Darmi dan Siham, diwawancarai oleh peneliti, Selok awar-awar, 20 Desember 2023

⁵⁶ Nunuk dan Endik, diwawancarai oleh peneliti, Selok awar-awar, 24 Januari 2024

pasangan Alisabet dan Misjani ada pada waktu tertentu yakni seperti pada pernyataannya sebagai berikut:

“Biasanya komunikasi yang sering kita lakukan pada saat mau tidur. Komunikasi yang kami lakukan membahas masalah dan keiatan kami sehari hari. Selain waktu tidur komunikasi lainnya kami lakukan setiap saat namun hanya sebatas komunikasi keperluan sehari-hari saja”.⁵⁷

Kegiatan komunikasi yang dilakukan oleh pasangan Alisabeth dan Misjani adalah meluangkan waktu untuk berbincang bersama ketika sebelum tidur dan ketika sarapan. Kegiatan tersebut adalah kegiatan dimana mereka menceritakan kegiatan seharian masing-masing kepada pasangannya.

“Biasanya pembahasan serius, seperti ada sebuah permasalahan dan hal-hal penting, kami komunikasikan saat menjelang tidur, waktu tersebut telah menjadi kebiasaan kami dalam menceritakan suatu hal”.⁵⁸

Berdasarkan pernyataan yang telah disampaikan Alisabeth, ia dan suaminya biasanya meluangkan waktu untuk berbincang bersama ketika menjelang tidur malam hari. Dalam waktu tersebut ia dan suaminya saling menceritakan kehidupannya dan sambil berkeluh kesah terhadap kehidupannya pada hari itu. Hal ini merupakan kegiatan yang penting untuk mempererat satu sama lain sehingga dapat mengerti pasangannya masing-masing.

⁵⁷ Alisabeth dan Misjani, diwawancarai oleh peneliti, Selok awar-awar, 24 Januari 2024

⁵⁸ Alisabeth dan Misjani, diwawancarai oleh peneliti, Selok awar-awar, 24 Januari 2024

d. Melakukan kegiatan yang disukai pasangan

Penelitian ini mengemukakan keempat informan yang menyatakan bahwa untuk menjaga keharmonisan rumah tangga salah satunya adalah dengan melakukan kegiatan yang pasangan sukai. Hasil dari wawancara yang dilakukan di Desa Selok Awar-Awar menyatakan berbagai kegiatan yang dilakukan seorang istri maupun suami yang didasarkan pada kesukaan pasangannya. Pada pasangan Darmi dan Siham, Darmi menyatakan bahwa ia melakukan kegiatan yang suaminya sukai seperti sebagai berikut:

“Tentu untuk menjaga keharmonisan dalam rumah tangga ada suatu hal yang harus diperhatikan, terutama hal-hal yang disukai oleh suami saya mbak, saya membiarkan kegiatan yang disenangi oleh suami saya selagi tidak meninggalkan kewajibannya. Selama dirumah suami saya senang jika dimasakan kesukaanya, karena hal itu saya selalu masak masakan yang disukai oleh suami saya.⁵⁹

Selanjutnya adalah pernyataan dari siham selaku istri dari darmi yakni sebagai berikut:

“istri saya paling senang jika dibelikan sesuatu yang dia inginkan, jadi ketika istri saya marah, saya bujuk dengan membeli barang atau makanan yang dia sukai. Mungkin hal ini kesannya sangat sederhana sekali, namun hal ini bagi saya sangat luarbiasa dan menjadi salah satu faktor harmonisnya hubungan kita”,⁶⁰

Sugiarto menyatakan bahwa kegiatan yang suaminya sukai adalah memasakkan menu makanan yang suaminya sukai dan kegiatan yang Darmi sukai dari Sugiarto adalah ketika suaminya mengajaknya

⁵⁹ Darmi, diwawancarai oleh peneliti, Selok awar-awar, 20 desember 2023

⁶⁰ Siham, diwawancarai oleh peneliti, Selok awar-awar, 20 desember 2023

untuk pergi jalan-jalan. Kegiatan-kegiatan tersebut adalah salah satu penguat dari pernikahan mereka. Kemudian kegiatan yang dilakukan pada pasangan Siti Aminah dan Sugiarto adalah sebagai berikut:

"kegiatan yang paling saya sukai ya ketika istri saya selalu menyiapkan menu masakan yang berbeda dan selalu enak setiap harinya mbak. Setiap kali kami duduk bersama di meja makan, momen itu bukan hanya tentang menikmati makanan yang lezat, tetapi juga tentang merasakan kehangatan dan kasih sayang yang terpancar dari setiap suapan. Saya benar-benar beruntung memiliki istri yang begitu peduli dan berbakat di dapur. Dia tidak hanya menjadi mitra hidup saya, tetapi juga koki pribadi yang luar biasa"⁶¹

Kemudian berikut adalah pernyataan yang diungkapkan oleh istri Sugiarto:

"kegiatan yang sering kami lakukan yakni sering melakukan kegiatan rumah bersama, mulai dari memasak bersama dan kegiatan rumah lainnya. Hal yang terkesan bukanlah kegiatan, yakni kegiatan yang dilakukan bersama selalu ada pembahasan, cerita dan pembahasan lain yang justru menjadi obat dari setiap permasalahan-permasalahan yang sedang dialami"⁶²

Sugiarto menyukai ketika istrinya memasak menu makanan yang ia sukai dan setiap hari memasak dengan menu yang bervariasi dan Siti Aminah menyukai kegiatan berbincang bersama ketika suaminya telah pulang dari kerja. kegiatan tersebut adalah kegiatan yang masing-masing dari mereka sukai dari pasangannya. Kemudian kegiatan yang disukai oleh pasangan Buna dan Rohman adalah sebagai berikut:

"Kegiatan yang saya senangi teradap suami saya tidak ada kecuali menacai uang, hal ini wajar bagi saya karena tugas dari

⁶¹ Sugiarto, diwawancarai oleh peneliti, Selok awar-awar, 20 desember 2023

⁶² Siti aminah, diwawancarai oleh peneliti, Selok awar-awar, 20 desember 2023

seorang suami adalah mencari uang. Karena pekerjaan suami seorang petani, maka saya juga mendukung dengan membantu kegiatan yang suami kerjakan”.⁶³

Berikut adalah keterangan yang diungkapkan dari rohman, sebagai suami dari buna:

“Kegiatan yang saya sukai dari istri saya yakni memasak. Apalagi istri saya memasak kesukaan saya, rasa lesu dan capek seluang kerja jadi hilang”.⁶⁴

Kegiatan yang disukai Buna dari Rohman adalah ketika Rohman bekerja untuk mencari nafkah agar dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga. Sedangkan kegiatan yang disukai Rohman dari Buna adalah ketika Buna memasak. Kedua kegiatan yang disukai suami istri ini adalah kegiatan timbal balik yang saling diberikan oleh masing-masing pasangannya untuk dapat membahagiakan satu sama lain. Selain itu kegiatan yang dilakukan oleh pasangan Indah dan Rohim adalah sebagai berikut:

"Saya paling suka kalo bapak bantuin ibu beres beres rumah mbak"Suami saya sangat responsif dan proaktif dalam membantu dengan berbagai tugas rumah tangga. Mulai dari membersihkan rumah, mencuci piring, menyiapkan makanan, hingga merawat anak-anak, dia selalu ada di samping saya untuk berbagi beban dan tanggung jawab”.⁶⁵

Menurut pernyataan dari Indah, ia sangat menyukai ketika suaminya membantunya untuk bersih bersih rumah. Baginya kegiatan yang meringankan pekerjaannya adalah salah satu bentuk rasa sayang suaminya kepadanya.

⁶³ Buna, diwawancarai oleh peneliti, Selok awar-awar, 20 desember 2023

⁶⁴ Rohman, diwawancarai oleh peneliti, Selok awar-awar, 20 desember 2023

⁶⁵ Indah, diwawancarai oleh peneliti, Selok awar-awar, 20 desember 2023

e. Memberi Dukungan

Dukungan emosional dalam kehidupan berkeluarga adalah aspek yang sangat penting untuk membangun keharmonisan keluarga.⁶⁶

Dukungan ini dapat diwujudkan dengan menciptakan suasana kebersamaan antara suami dan istri. Hal ini sejalan dengan hasil wawancara dengan pasangan Dewi dan Syaifuddin yang menyebutkan sebagai berikut :

“Selalu mendukung satu sama lain untuk ikut kegiatan rutin, seperti sholatan hataman sama pengajian, menjadi penopang satu sama lain mbak. Yang paling terkesan bagi saya ketika beliau mendukung dan menghargai dari setiap hal-hal yang saya lakukan dalam persoalan keluarga.”⁶⁷

Pernyataan dari Dewi menjelaskan bahwa ia sangat menghargai suaminya dari caranya yang mendukung satu sama lain yakni suaminya yang mendukung berbagai kegiatannya seperti pengajian. Selain itu saling mendukung juga menjadi penopang untuk tetap menguatkan rumah tangga dari pasangan tersebut. Selain itu, Rohim pada pasangan

Indah dan Rohim juga menyebutkan dukungan yang diberikan Indah adalah sebagai berikut:

“Dukungan yang selalu diberikan istri saya seperti perhatian penuh dalam setiap harinya untuk membangun rumah tangga ini selalu bahagia” selain itu hal yang paling saya kagumi dari istri saya, ketika terjadi kesalahan, istri saya tidak marah, justru istri saya memberikan solusi agar kesalahan yang saya lakukan tidak diulangi kembali”.⁶⁸

⁶⁶ Aziz, R., & Mengstuti, R. (2021). *Membangun Keluarga Harmonis Melalui Cinta dan Spiritualitas pada Pasangan Suami-Istri di Provinsi Jawa Timur*. 14(2), 129–139.

⁶⁷ Pasangan Dewi dan Syaifuddin, diwawancarai oleh peneliti, Selok awar-awar, 20 desember 2023

⁶⁸ Rohim, diwawancarai oleh peneliti, Selok awar-awar, 20 desember 2023

Kemudian berikut adalah pernyataan istri dari Rohim. Yakni sebagai berikut:

“Sikap suami saya yang selalu menjadi penopang dan tempat saya untuk berkeluh kesah mengenai semua hal. Saya selalu mendapatkan perhatian dan solusi dari setiap keluhan saya. Hal ini yang menjadikan kami selalu harmonis”.⁶⁹

Dari pernyataan tersebut menyatakan bahwa Rohim sangat menyukai ketika istrinya memberikan perhatian yang maksimal kepadanya sehingga cinta pada rumah tangga yang tanpa anak tersebut akan selalu terjaga. Selain itu, Indah juga menyukai suaminya yang selalu siap menjadi penopang untuk berbagai keluhan kesahnya setiap hari. Kemudian pernyataan lain juga diberikan oleh pasangan ketiga dari wawancara yakni dari pasangan Sumiati dan Rifai dengan jawaban yang sama yakni sebagai berikut:

“Tidak ada hal lain mbak selain saling perhatian. Melalui hal tersebut kami merasa segala hal yang menjadi permasalahan akan terselesaikan. tidak mudah se usia kami mendapatkan perhatian dari setiap pasangan. Oleh karena itu kami sangat bersyukur memiliki pasangan yang sama-sama perhatian, baik kasih sayang dan juga perhatian mbak”.⁷⁰

Pasangan Sumiati dan Rifai sama-sama sepakat atas ucapan kesukaan terhadap support yang diberikan pasangannya hal ini bagian dari perhatian dalam suatu pernikahan yang menjadi tolak ukur keharmonisan pasangan dalam berumah tangga jika pasangan saling memberikan perhatian yang baik maka seseorang tersebut akan merasa dihargai oleh pasangannya dan merasa sangat dicintai.

⁶⁹ Indah, diwawancarai oleh peneliti, Selok awar-awar, 20 desember 2023

⁷⁰ Sumiati dan Rifai, diwawancarai oleh peneliti, Selok awar-awar, 20 desember 2023

Kemudian untuk pasangan terakhir yakni pasangan Indah dan Rohim memiliki bentuk dukungan yakni sebagai berikut:

"Bapak selalu mendukung ibuk untuk ikut kegiatan rutin seperti sholatan hataman sama pengajian gitu mbak" -
⁷¹Indah, 27 Tahun pernikahan

Berdasarkan pernyataan dari Indah, ia sangat menyukai suaminya yang selalu mendukung kegiatannya seperti kegiatan rutin pengajian. Hal tersebut adalah bentuk dari menghargai istri pada kegiatannya sehari-hari.

f. Melakukan Kegiatan Rutin Bersama

Memiliki kegiatan rutin bersama pasangan merupakan salah satu hal yang dapat menjaga keutuhan suatu rumah tangga.⁷² Kegiatan rutin bersama pasangan juga dilakukan oleh beberapa informan pada penelitian ini. Kegiatan bersama rutin yang dilakukan oleh pasangan ini yakni pada pasangan Desi dan Mahmud adalah sebagai berikut:

"Jalan-jalan mbak" - Desi, 7 Tahun Pernikahan

Menurut Desi, ia dan suaminya meluangkan waktu untuk melakukan jalan bersama dengan rutin. Ia dan suami melakukannya secara rutin agar melekatkan satu sama lain. Pasangan kedua juga memiliki kegiatan rutin bersama. Berikut merupakan pernyataan dari Sugiarto pada pasangan Siti Aminah dan Sugiarto:

⁷¹ Indah, diwawancarai oleh peneliti, Selok awar-awar, 20 desember 2023

⁷² Nadeak, B., Deliviana, E., Sormin, E., Naibaho, L., & Juwita, C. P. (2019). *Pembinaan Ketahanan Pernikahan dan Keharmonisan Keluarga dengan Tema "The Family Relationship and Intimacy."* 1(2), 179–185.

"membersihkan rumah sama halaman rumah itu kalo saya nyabut in sukut istri nyapu itu rutinan tiap minggu mbak".⁷³

Kegiatan yang rutin dilakukan oleh pasangan Siti Aminah dan Sugiarto adalah kegiatan bebersih rumah. Kegiatan tersebut dilakukan rutin setiap hari minggu. Adanya kegiatan bersama yang dilakukan rutin merupakan salah satu faktor yang dapat mempererat ikatan suami istri karena melakukan kegiatan bersama akan menumbuhkan kembali dan memperbarui rasa kasih sayang yang telah ada.

Pernyataan lain juga dikatakan oleh pasangan Buna dan Rohman yakni sebagai berikut:

"Tidak ada mbak" - Buna, 33 Tahun pernikahan

Pasangan Buna dan Rohman berbeda dengan pasangan sebelumnya yang memiliki kegiatan rutin yang dilakukan bersama, pasangan Buna dan Rohman tidak memiliki kegiatan rutin bersama.

Kegiatan yang dilakukan pasangan ini adalah kegiatan yang biasa dilakukan masing-masing saja dan tidak ada kegiatan khusus yang harus mereka lakukan di waktu tertentu. Meskipun mereka tidak memiliki kegiatan rutin yang khusus dilakukan di waktu tertentu, mereka memiliki kegiatan yang dapat menambah keakraban seperti pernyataan berikut:

"Ngobrol" - Buna, 33 Tahun Pernikahan.

Meskipun Buna dan Rohman tidak memiliki kegiatan khusus yang rutin dilakukan namun pasangan ini memiliki kegiatan yang dirasa

⁷³ Sugiarto, diwawancarai oleh peneliti, Selok awar-awar, 20 desember 2023

oleh mereka dapat menambah keakraban yakni dengan cara mengobrol atau berbincang dengan intensitas yang cukup.

Serupa dengan pasangan Buna dan Rohman, Indah dan Rohim juga tidak memiliki kegiatan rutin yang dilakukan bersama di waktu khusus namun ada hal yang sering dilakukan pada pasangan ini seperti pada pernyataan Indah yakni sebagai berikut:

"Ngobrol diteras rumah biasanya mbak"⁷⁴

Kegiatan yang hampir serupa dilakukan oleh pasangan Indah dan Rohim yakni meluangkan waktu untuk berbincang bersama. Kegiatan berbincang yang mereka lakukan biasanya dilakukan di teras rumah sembari memandangi lingkungan sekitar. Kegiatan ini merupakan salah satu kegiatan kesukaan mereka untuk mempererat hubungan mereka.

2. Perspektif Hukum Perkawinan dalam meninjau Keluarga Tanpa Anak di Desa Selok Awar-Awar.

A. Perkawinan dalam meninjau Keluarga Tanpa Anak di Desa Selok

Awar-Awar Perspektif Hukum Islam

Keluarga adalah lembaga terkecil dalam suatu masyarakat dan dari keluargalah seseorang mendapatkan ajaran serta penanaman nilai-nilai serta ajaran agama islam untuk diamalkan dalam kehidupan bermasyarakat. Dewasa ini setiap manusia pasti menginginkan untuk memiliki keluarga yang harmonis dan sejahtera.

⁷⁴ Indah, diwawancarai oleh peneliti, Selok awar-awar, 20 desember 2023

Dalam islam, keluarga harmonis dimulai dengan pernikahan yang sesuai dengan syariat islam. Sebelum membentuk keluarga tentunya seseorang harus memilih pasangan dan menikah untuk memenuhi ajaran Allah SWT dan Rasulnya. Dengan memilih pasangan yang tepat sesuai ajaran islam maka seseorang bisa memulai keluarganya dengan cara yang baik dan untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Suatu keluarga yang harmonis bisa dibentuk dari pondasi atau pilar keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT dan juga memiliki sifat sakinah, mawaddah dan warahmah didalamnya. Sebagai berikut :

1. Keluarga Sakinah

Keluarga yang harmonis adalah suatu keluarga yang memiliki ketentraman dan ketenangan didalamnya, meskipun demikian bukan berarti keluarga sakinah atau keluarga harmonis tidak pernah mengalami perbedaan pendapat maupun konflik didalamnya. Dalam suatu keluarga yang sakinah, suami istri akan saling mempercayai, menghargai dan menghormati satu sama lain serta mengingatkan apabila pasangannya melakukan kesalahan.

Penulis melakukan wawancara dengan darmi, beliau mengatakan :

”Untuk masalah kepercayaan ya kami sama-sama percaya satu sama lain, saya juga sering berusaha untuk selalu menghargai dan menghormati segala bentuk usaha ataupun lainnya yang selalu diberikan oleh suami saya.”⁷⁵

⁷⁵ Darmi, diwawancarai oleh peneliti, Selok awar-awar, 20 desember 2023

Senada dengan yang di katakan oleh darmi, Dewi sebagai salah satu keluarga yang harmonis tanpa mempunyai anak mengatakan

”Iya terkait masalah percaya, ya saya dan suami sebenarnya sudah saling percaya, tetapi ya itu Cuma kekurangan kita ya tidak mempunyai keturunan atau anak”.⁷⁶

Dari hasil wawancara diatas, dapat peneliti memberikan kesimpulan bahwa responden yang ditemui oleh penulis sudah mempunyai rasa kepercayaan, rasa menghargai dan menghormati satu sama lain. dan dalam hal tersebut sudah masuk kontek terhadap Keluarga Sakinah, meskipun masih terdapat beberapa persoalan yang ada di dalamnya.

2. Keluarga Mawaddah

Keluarga yang mawaddah artinya keluarga yang penuh dengan rasa cinta. Banyak pasangan yang hidup berumah tangga tanpa rasa cinta dan kasih sayang dan akhirnya rumah tangga mereka berakhir. Rasa cinta dan kasih sayang adalah salah satu hal yang menjadi landasan memiliki keluarga yang harmonis. Hal tersebut bisa dilakukan dengan cara memberikan perhatian yang lebih kepada istri atau sebaliknya.

Berkaitan dengan hal tersebut, penulis mencoba mewawancarai siti aminah sebagai berikut :

⁷⁶ Dewi, diwawancarai oleh peneliti, Selok awar-awar, 20 desember 2023

”Untuk masalah cinta sebenarnya dari awal pernikahan itu memang kami sudah saling cinta, ya semisal tidak saling cinta kami tidak akan melangsungkan pernikahan”.⁷⁷

Terkait hal tersebut, agar tidak hanya satu sudut pandang saja. Penulis mewawancarai Sumiati yakni:

”Terkait persoalan cinta atau kasih sayang ya kami berdua alhamdulillah sampai saat ini masih mempunyai rasa tersebut, meskipun terkadang ada rasa sedikit cemburu ya kami tetap berusaha merawat perasaan tersebut”.⁷⁸

Dari hasil wawancara diatas dapat penulis berikan kesimpulan bahwa dalam konteks perasaan cinta dan kasih sayang yang terjalin diantara beberapa responden itu masih sangat hangat dan terjalin hingga saat ini meskipun bentuk kasih sayangnya juga sudah berbeda dengan pada saat di awal-awal pernikahan.

3. Keluarga Warahmah

Memahami makna “Rahmah” dari arti sakinah mawadah warahmah. Kata warahmah adalah serapan dari bahasa Arab “Wa” artinya dan, serta “Rahmat” yang artinya kelembutan hati dan empati. Masih melansir sumber penelitian yang sama, warahmah dari arti sakinah mawadah warahmah adalah kelembutan hati dan perasaan empati yang mendorong seseorang melakukan kebaikan kepada pihak lain yang patut dikasihi dan disayangi. Warahmah

⁷⁷ Siti Aminah, diwawancarai oleh peneliti, Selok awar-awar, 20 desember 2023

⁷⁸ Sumiati, diwawancarai oleh peneliti, Selok awar-awar, 20 desember 2023

dari arti sakinah mawadah warahmah adalah karunia atau anugerah.

Dalam buku berjudul Syariat Menuju Surga oleh Abu Muhammad Rafif Triharyanto, warahmah dari arti sakinah mawadah warahmah adalah diwujudkan dengan saling melindungi dan memahami. Dalam rumah tangga ini dapat dilakukan dengan memelihara sikap saling menjaga, melindungi, saling membantu, serta memahami hak dan masing-masing sebagai pasangan suami istri.

Dalam konteks tersebut, penulis mencoba mewawancarai Pasangan Adelia dan Sahroni sebagai berikut :

”ya untuk masalah saling memahami ya kami sudah di fase itu, mungkin awal-awal pernikahan aja yang lumayan berat karena kita juga sangat mengharapkan seorang keturunan tapi belum dikasih sama allah mbak, jadi ya setelah kita saling memahami dan saling menjaga satu sama lain aja demi hubungan”.⁷⁹

Selanjutnya penulis mewawancarai pasangan Nunuk dan

Endik sebagai berikut :

”terkait persoalan saling mengerti atau saling paham, kami berdua sebenarnya sudah dalam fase melebihi itu mbak, mengingat usia pernikahan kita sudah 14 tahun jadi kami bisa dibilang tidak terlalu memikirkan persoalan anak karena pernikahan kami sudah tua juga, jadi sekarang kami fokus ke keluarga yang ada saja mbak”.⁸⁰

Dan terakhir penulis mewawancarai pasangan Desi dan Mahmud yang mengatakan bahwa :

⁷⁹ Adelia dan Sahroni, diwawancarai oleh peneliti, Selok awar-awar, 20 desember 2023

⁸⁰ Nunuk dan Endik, diwawancarai oleh peneliti, Selok awar-awar, 24 Januari 2024

”berbicara Persoalan saling memahami hak masing-masing ataupun yang lainnya ya kami sudah berusaha untuk bisa memperjuangkan dan melakukan hal tersebut mbak, ya Cuma kurangnya di keluarga kita ya tidak ada keturunan itu saja. Untuk masalah yang lainnya insyaallah sudah terpenuhi di keluarga kami”.⁸¹

Dari hasil wawancara tersebut, dapat penulis berikan kesimpulan bahwa responden yang penulis temukan terkhusus dalam konteks saling menjaga, saling melindungi, dan saling memahami satu sama lain itu sudah terbilang terlaksana atau sudah berlangsung, akan tetapi yang masih menjadi fokus utama yaitu tidak bisa mempunyai keturunan atau seorang akan tetapi dari beberapa pasangan sudah merasakan bersukur dengan segala hal yang terjadi di kehidupannya mereka.

B. Perspektif Hukum Perkawinan di Indonesia dalam meninjau Keluarga Tanpa Anak di Desa Selok Awar-Awar

Menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 bahwa Keluarga

Berkualitas atau Harmonis adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah dan bercirikan sejahtera, sehat, maju, mandiri, memiliki jumlah anak yang ideal, berwawasan ke depan, bertanggung jawab, harmonis dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa

Dalam Undang-undang Perkawinan disebutkan bahwa tujuan dilaksanakannya perkawinan oleh pasangan suami isteri adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Kemudian, dijelaskan lebih jauh lagi dalam

⁸¹ Desi dan Mahmud, diwawancarai oleh peneliti, Selok awar-awar, 24 Januari 2024

Penjelasan Undang-undang Perkawinan bahwa membentuk keluarga yang bahagia erat hubungannya dengan masalah keturunan. Ketidakhadiran anak menjadikan keluarga kehilangan beberapa fungsi dasarnya, seperti reproduksi, edukasi, dan pemeliharaan yang menyebabkan tidak terlaksananya peran orang tua untuk melahirkan, mengasuh dan membesarkan anak. Kepuasan pernikahan sendiri didefinisikan sebagai sejauh mana pasangan yang menikah merasakan dirinya tercukupi dan terpenuhi dalam hubungan yang dijalani.

terkait aturan tentang perkawinan yang terjadi di Indonesia, meskipun tidak ada suatu aturan yang khusus mengatur terkait hukum keluarga, akan tetapi secara substansi itu diatur dalam dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tetapi Undang_undang tersebut hanya berfokus terhadap Batasan Usia seorang laki-Laki dan Perempuan jika akan melangsungkan perkawinan berusia minimal 19 Tahun, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 (PP No. 9 Tahun 1975) tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dengan demikian, peraturan yang ada diatas ini dapat dijadikan acuan ataupun rujukan pokok terkait hukum keluarga yang terjadi di dalam kehidupan Masyarakat Indonesia. Maka dari itu, sesuai dengan yang sudah diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 dijelaskan bahwa output dari suatu

pernikahan yakni membuat suatu ikatan yang bernama keluarga yang sejahtera dan abadi sesuai dengan ketentuan Allah SWT. Hal ini menunjukkan bahwa undang-undang mengamanatkan pembentukan keluarga yang harmonis dalam situasi dan kondisi apapun.

Berdasarkan aspek-aspek dalam hukum perkawinan di Indonesia, penulis menjelaskan bahwa perkawinan merupakan hal yang masih berkaitan dengan ajaran agama yang diterapkan di Indonesia. Namun, karena adanya perbedaan agama yang ada di Indonesia, tidak bisa dalam pembuatan suatu aturan atau hukum yang hanya mengacu terhadap nilai dari satu agama saja dengan tidak memperhatikan agama yang sudah ditetapkan di Indonesia. Akan tetapi dalam konteks Keluarga Harmonis tanpa aspek perspektif Hukum positif yang ada di Indonesia ini hampir sama dengan konsep keluarga harmonis Perspektif Hukum Islam karena jika ditinjau dari aspek yang melatarbelakangi suatu keluarga bisa harmonis yakni diantaranya :

Adanya rasa kasih sayang, Harus sama-sama mengerti antar pasangan, Adanya komunikasi atau interaksi yang intens, Adanya kerjasama. Secara umum dan dapat penulis simpulkan bahwa konsep tersebut sudah termanifestasikan dalam konsep Islam yakni Sakinah, Mawaddah dan Warahmah.

C. Pembahasan Temuan

1. Perspektif Hukum Perkawinan dalam Meninjau Keluarga Tanpa Anak di Desa Selok Awar-Awar

Pernikahan adalah sunnatullah, yang berarti perintah Allah dan Rasul-Nya. Pernikahan bukan hanya keinginan manusia atau hawa nafsunya semata, melainkan juga pelaksanaan sebagian syariat Islam.⁸² Dalam Islam, perkawinan adalah landasan utama dalam pembentukan keluarga. Perkawinan harus dilakukan untuk mencapai tujuan syariat, yaitu kemaslahatan dalam kehidupan. Oleh karena itu, perkawinan dianggap sebagai tindakan untuk mencapai ketenteraman dan kedamaian. Lebih dari itu, perkawinan dianjurkan oleh Allah SWT dan dipraktikkan oleh Nabi SAW;

أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
 إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir (QS. Al-Rum: 21)".

Dari ayat tersebut, ada tiga kesimpulan yang dapat diambil.

Pertama, Allah menciptakan manusia secara berpasangan, dan pasangan manusia adalah dari jenisnya sendiri (manusia). Kedua, tujuan perkawinan

⁸² Sholihin, R.. "Konsep Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah (Studi Komparatif Tafsir Ibnu Katsir dan Al-Munir)". (Skripsi, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddid, 2022).

adalah untuk memperoleh ketenangan. Ketiga, perkawinan harus didasari oleh sifat mawaddah dan rahmah.⁸³

Naluri manusia cenderung ingin memiliki keturunan. Agama Islam memberikan panduan agar manusia dapat hidup bahagia di dunia dan akhirat. Kebahagiaan tersebut dicapai melalui pengabdian kepada Tuhan secara individu, dalam keluarga, dan dalam masyarakat. Kehadiran anak-anak sering kali menjadi faktor penting dalam menciptakan keluarga bahagia, karena memiliki anak adalah salah satu tujuan utama pernikahan. Selain itu, karena kekuatan umat tergantung pada banyaknya generasi yang berkualitas, Islam memerintahkan umatnya untuk memiliki anak dan mendidik keturunan saleh yang akan menjadi bagian dari umat terbaik.

Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat Ali 'Imran ayat 110:

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿١١٠﴾

Artinya: Kamu (umat Islam) adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, (karena kamu) menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya Ahli Kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman, namun kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik.

Menurut Hukum Perkawinan Islam Indonesia yang dikemukakan oleh Naily dan rekan-rekannya,⁸⁴ salah satu tujuan utama pernikahan adalah memiliki keturunan sebagai bentuk keberlangsungan manusia. Namun, hal ini tidak berlaku secara universal, karena ada pasangan yang

⁸³ Khoiroh, M. (2014). *Tafsir Ayat-Ayat Hukum Keluarga I (Pernikahan)*. UIN Sunan Ampel Press.

⁸⁴ Naily, N., Nadhifah, N. A., & Amin, M. "Hukum Perkawinan Islam Indonesia", *Jurnal elektronik*, (Juni 2022): 16, <http://repository.uinsa.ac.id/id/eprint/2449>

kesulitan memiliki anak atau bahkan tidak memiliki anak sampai akhir hayat mereka. Jika pasangan belum atau tidak memiliki anak, bukan berarti tujuan pernikahan mereka tidak tercapai, karena memiliki keturunan adalah salah satu tujuan pernikahan dan tidak bersifat mutlak. Poin penting dari tujuan ini adalah bahwa pernikahan harus didasarkan pada aturan yang sah dan legal, termasuk menikah dengan pasangan lawan jenis (laki-laki dan perempuan) sehingga memiliki potensi untuk mendapatkan anak. Terlepas dari apakah pasangan tersebut dikaruniai anak atau tidak, itu adalah hak prerogatif Allah. Oleh karena itu, menikah dengan sesama jenis (laki-laki dengan laki-laki, atau perempuan dengan perempuan) adalah haram karena menutup potensi untuk memiliki anak kandung.

Berbicara tentang perkawinan berarti membahas tentang keluarga. Keluarga adalah *nukleus* penting yang menjadi dasar kehidupan sosial. Jamaluddin Athiyyah secara khusus merumuskan maqashid syari'ah mengenai tujuan-tujuan pernikahan secara umum :⁸⁵

- a. Tandhim al 'alaqah bain al jinsain (mengatur hubungan antara dua jenis manusia)
- b. Hifdh al nasl (menjaga keberlangsungan keturunan)
- c. Tahqiq al sakhn wa al mawaddah wa al rahmah (mewujudkan ketenteraman, keramah-tamahan, dan kasih sayang).
- d. Hifdh al nasb (menjaga silsilah keturunan)

⁸⁵ Bancin, B. (2023). Pengaruh Komunikasi dalam Menciptakan Keharmonisan dalam Rumah Tangga di Kecamatan Johan Pahlawan Aceh Barat.

- e. Hifdh al tadayyun fi al usrah (menjaga keberagamaan dalam keluarga)
- f. Tandhim al-janib al-mu'assasiy lil-al-usrah (mengatur aspek keorganisasian dalam keluarga)
- g. Tandhim al janib al maliy li al usrah (mengatur aspek finansial dalam keluarga).

2. Keharmonisan Rumah Tangga Dalam Perpektif Hukum Islam

Menikah adalah sebuah peristiwa penting dalam kehidupan manusia, dianggap sebagai ibadah bagi individu yang menjalankannya, dan dapat menghasilkan banyak pahala dan manfaat. Setiap tindakan yang dilakukan oleh suami dan istri memiliki nilai pahala yang berkaitan erat dengan ajaran agama, seperti yang dijelaskan dalam syariat Agama Islam.⁸⁶ Agama Islam mewajibkan perkawinan antara seorang pria dan wanita agar mereka dapat membentuk rumah tangga yang bahagia yang diwarnai oleh kasih sayang dan cinta yang abadi. Islam melarang perkawinan yang hanya bertujuan sementara, seperti nikah mut'ah dan nikah muhalil. Namun, dalam prakteknya, terkadang dalam kehidupan suami istri terjadi perbedaan pendapat atau kesalahpahaman di antara keduanya. Salah satu atau kedua belah pihak mungkin tidak melaksanakan kewajiban mereka atau kurangnya saling percaya, dan sebagainya. Jika kondisi tersebut berlangsung lama tanpa usaha penyelesaian, akan sulit untuk menciptakan rumah tangga yang bahagia. Oleh karena itu, pentingnya pemikiran M. Quraish Shihab dalam membentuk konsep

⁸⁶ Subairi, "keharmonisan Rumah tangga Perspektif Hukum Islam", *Jurnal elektronik*, (2019),171–187, [article.php\(kemdikbud.go.id\)](http://article.php(kemdikbud.go.id))

keluarga sakinah menjadi sangat jelas. Untuk menciptakan rumah tangga yang sakinah, cinta dan kesetiaan antara suami dan istri harus dijaga, seperti yang disampaikan dalam bukunya, sebagaimana diutarakan oleh Kholik yang menyatakan:⁸⁷

“Cinta menuntut kesetiaan. Kesetiaan itu menuntut pencinta menepati janji-janjinya, memelihara kekasihnya serta nama baiknya, baik di hadapan maupun di belakangnya, menjauhkan segala yang buruk dan yang mengeruhkan jiwanya, membantunya memperbaiki penampilan dan aktivitasnya, menutupi kekurangannya, serta memaafkan kesalahannya.”

Keharmonisan berasal dari istilah harmonis yang menggambarkan keserasian dan keselarasan. Inti dari keharmonisan keluarga adalah pencapaian keserasian dan keselarasan dalam kehidupan rumah tangga. Untuk mencapai keharmonisan rumah tangga, perlu menjaga kedua aspek tersebut.⁸⁸ Keharmonisan keluarga dalam institusi perkawinan adalah upaya manusia untuk mencapai kebahagiaan dalam hidup berumah tangga, sesuai dengan tujuan perkawinan yang dijelaskan oleh Abdul Rahman Ghazali. Tujuan perkawinan dalam Islam adalah untuk memenuhi petunjuk agama dalam membentuk keluarga yang harmonis, sejahtera, dan bahagia. Keluarga harmonis adalah rumah tangga yang dipenuhi oleh ketenangan, ketentraman, kasih sayang, keturunan, pengorbanan, saling melengkapi, menyempurnakan, saling membantu, dan bekerja sama. Konsep keluarga harmonis juga dikenal dengan sebutan keluarga sakinah,

⁸⁷ Kholik A, "Konsep Keluarga Sakinah, Mawaddah dan Rahmah dalam Perspektif Hukum Islam", *Jurnal elektronik*, (Januari 2019), 108–126, [article.php\(kemdikbud.go.id\)](http://article.php(kemdikbud.go.id))

⁸⁸ Mustafa, A. (2023). "Implementasi Pemenuhan Biologis Terhadap Pasangan Long Distance Marriage dan Pengaruhnya Terhadap Keharmonisan Rumah tangga dalam perspektif Hukum Islam", *Jurnal Elektronik* (2023), 149–158, <https://repository.uin-suska.ac.id/73020/>

mawaddah, dan rahmah. Kata-kata ini memiliki makna tersendiri yang berbeda satu sama lain.⁸⁹

Untuk menciptakan kehidupan keluarga yang harmonis dan sakinah, ada tiga langkah utama yang perlu dilakukan. Langkah pertama adalah membangun kesepahaman yang kuat, yang mengharuskan adanya konsistensi dalam pemahaman terhadap tujuan hidup. Pasangan suami istri perlu memiliki visi dan misi yang sejalan dalam menjalani kehidupan, termasuk dalam membina rumah tangga. Ini penting karena kesalahpahaman sering kali muncul akibat perbedaan dalam pola pikir atau mindset dalam menghadapi tantangan keluarga. Langkah kedua adalah tasamuh, yaitu bersikap toleran dan penuh kasih. Seperti yang ditegaskan dalam surat An-Nisa' ayat 28, Allah menunjukkan pentingnya sikap toleransi dan kemurahan hati :

وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا ۚ ۲۸ يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ

Artinya : "Allah hendak memberikan keringanan kepadamu, karena manusia diciptakan (bersifat) lemah".

Karena kelemahan manusia, sering kali terjadi kesalahan dan kekeliruan. Oleh karena itu, dalam situasi konflik, baik yang kecil maupun besar, disarankan agar setiap individu mengevaluasi dirinya sendiri. Suami sebaiknya mempertimbangkan kemungkinan bahwa ia yang salah, sementara istri juga seharusnya melakukan hal yang sama dengan mempertimbangkan kemungkinan kesalahan dari pihaknya. Orang yang

⁸⁹ Kholik, A, *Konsep Keluarga Sakinah, Mawaddah dan Rahmah dalam Perspektif Hukum Islam*. (2019) 108–126.

bijaksana cenderung untuk lebih mengevaluasi dirinya sendiri daripada menghakimi orang lain. Kesepahaman yang telah teruji dan sikap toleransi akan menghasilkan kekompakan yang membawa kesuksesan. Suami dan istri harus saling mendukung dan mampu menutupi kelemahan satu sama lain, sesuai dengan petunjuk Allah SWT dalam Al-Qur'an, surah Al-Baqarah ayat 187:

أَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ ۖ هُنَّ لِبَاسٍ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٍ ۗ هُنَّ عِلْمٌ لَكُمْ ۗ كُنْتُمْ تَحْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ ۗ فَالَّذِينَ بَشَرُوا هُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ ۗ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ۗ ثُمَّ أَتَمُوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسْجِدِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرُبُوهَا ۗ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ ۗ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ۙ ١٨٧

Artinya: "Dihalalkan bagimu pada malam hari puasa bercampur dengan istrimu. Mereka adalah pakaian bagimu, dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menahan dirimu sendiri, tetapi Dia menerima tobatmu dan memaafkan kamu. Maka sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah bagimu. Makan dan minumlah hingga jelas bagimu (perbedaan) antara benang putih dan benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa sampai (datang) malam. Tetapi jangan kamu campuri mereka, ketika kamu beriktikaf dalam masjid. Itulah ketentuan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia, agar mereka bertakwa".

Salah satu fungsi pakaian adalah sebagai perlindungan bagi pemakainya, baik dari panasnya sinar matahari maupun dinginnya malam beserta anginnya. Namun, selain berperan sebagai pelindung dari kondisi cuaca ekstrem, pakaian juga memiliki fungsi penting lainnya yaitu untuk menutupi hal-hal yang tidak layak diperlihatkan. Langkah ketiga, yang berarti bersikap moderat, menekankan pada sikap yang seimbang, wajar,

dan proporsional, tanpa berlebihan maupun kurang. Sebagaimana diungkapkan oleh Nadeak dan rekan-rekannya, tindakan apapun yang dilakukan dengan porsi yang tepat akan menghasilkan hasil yang baik, karena "paling baik dari segala urusan adalah yang tengah-tengah", tidak berlebihan dan tidak kurang.⁹⁰



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

⁹⁰ Nadeak, B., Deliviana, E., Sormin, E., Naibaho, L., & Juwita, C. P. "Pembinaan Ketahanan Pernikahan dan Keharmonisan Keluarga dengan Tema "The Family Relationship and Intimacy", *Jurnal Elektronik* (Januari 2020), 179–185, <http://repository.uki.ac.id/1764/>

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian ini mengemukakan beberapa hal yang dapat diambil dari beberapa pasangan yang telah melakukan pernikahan dengan usia pernikahan diatas 20 tahun yang belum dikaruniai anak. Hal-hal yang dapat memperkuat rumah tangga mereka didasarkan dalam perspektif hukum perkawinan. Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Informan yang digunakan adalah empat pasangan yang ada di Desa Selok

Awar-Awar yakni pasangan Darmi dan Siham dengan lama pernikahan yakni 32 tahun pernikahan, pasangan Siti Aminah dan Sugiarto 23 tahun pernikahan, pasangan Buna dan Rohman 33 tahun pernikahan, dan pasangan Indah dan Rohim 27 tahun pernikahan, Dewi dan Syaifuddin 9 Tahun Pernikahan, Sumiati dan Rifai 11 Tahun Pernikahan, Nunuk dan Endik 14 Tahun Pernikahan, Alisabet dan Misjani 18 Tahun Pernikahan, Desi dan Mahmud 7 Tahun Pernikahan, dan Pasangan Adelia Sahroni 9 Tahun Pernikahan.

2. berdasarkan hasil penelitian kepada keempat pasangan, cara untuk memperkuat suatu rumah tangga adalah dengan adanya Kesabaran, Menerima kekurangan pasangan, Komunikasi, Melakukan kegiatan yang disukai pasangan, Memberi dukungan, dan Melakukan kegiatan Rutin bersama. Hal tersebut dalam perspektif hukum islam telah diatur yakni

dalam Al Qur'an surah Al Baqarah ayat 187 mengatur tentang bagaimana suami istri harus saling melengkapi satu sama lain.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang diambil dari penelitian Tinjauan Keluarga Harmonis Tanpa Anak Perspektif Hukum Perkawinan di Desa Selok Awar-Awar, peneliti memberikan saran kepada akademisi dan masyarakat sebagai berikut:

1. Bagi Akademisi

Akademisi diharapkan dapat melanjutkan penelitian ini dengan melibatkan pihak-pihak terkait seperti KUA hingga Dinas Kesehatan. Selain itu peneliti juga dapat meninjau kembali peran dari keluarga pasangan terhadap kondisi pasangan yang tidak memiliki anak.

2. Bagi Masyarakat

Penelitian ini memberikan harapan kepada masyarakat agar dapat lebih merangkul dan tidak mendiskriminasi tetangganya yang masih memiliki kekurangan seperti belum dikaruniai anak. Selain itu tetangga diharapkan memberikan bentuk dukungan emosional karena tetangga merupakan saudara yang terdekat.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Ahmadi, A. *Psikologi sosial*. Jakarta: Rineka Cipta. 1991.
- Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.
- Dr. Rohidin S.H, M.Ag, *Pengantar hukum islam: dari semenanjung arab hingga Indonesia* Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016.
- Khoiroh, M. (2014). *Tafsir Ayat-Ayat Hukum Keluarga I (Pernikahan)*. UIN Sunan Ampel Press.
- Mahisar Simatupang Dkk, *The commuter Famil*, Jawa tengah; Eurika medika aksara.
- Manna' Khalil al-Qhattan, *At-Tasyri' wa al-Fiqh fi al-Islam: Tarikhan wa Manhajan*, (ttt: Maktabah Wahbah, 1976.
- M. Hasbi As-Shiddieqy, *Pengantar Ilmu Fikih*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1978.
- Mahmud, Muhammad al jauhari dan Muhammad abdul abdul hakim qayyan, *Membangun keluarga qur'an, Panduan untuk wanita muslimah*, Jakarta: sinar Grafika offset,2005
- Mardani, *Hukum Islam; Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Naily, N., Nadhifah, N. A., & Amin, M. (2019). *Hukum Perkawinan Islam Indonesia*. Prenadamedia.
- Singgih D Gunarsah, *psikologi keluarga*, Jakarta:PT Gunung mulia,1991
- Sugiono, *Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*, Bandung : Alfabeta, 2009.
- Zainudin Ali, *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, 2019.

JURNAL

- Arifin, I., Nurhidayat, A., & Panji, M. (2021). Pengaruh Pernikahan Dini Dalam Keharmonisan Keluarga. *Jurnal Pendidikan Sosial Keberagaman*, 8(2).

- Aziz, R., & Mengstuti, R. (2021). *Membangun Keluarga Harmonis Melalui Cinta dan Spiritualitas pada Pasangan Suami-Istri di Provinsi Jawa Timur*. 14(2), 129–139.
- Bancin, B. (2023). Pengaruh Komunikasi dalam Menciptakan Keharmonisan dalam Rumah Tangga di Kecamatan Johan Pahlawan Aceh Barat.
- Anisah Inayatul dan Angga tiara W, *Analisis Hukum terhadap Perceraian Sumpah Li'an, Ijlil*, vol 2, No.2 (Juli 2020), 332-357.
- Kholik, A. (2019). *Konsep Keluarga Sakinah, Mawaddah dan Rahmah dalam Perspektif Hukum Islam*. 1(1), 108–126.
- Rif'an Fauzi, *Hubungan Keharmonisan Keluarga dengan Perkembangan Moral Siswa Kelas IV dan V di MI Darul Falah Ngrangkok Klampisan Kandangan Kediri* (Kediri: jurnal program studi PGMI,2014.
- Rahmat aziz, Retno Mangestuti “*membangun keluarga harmonis melalui cinta dan spiritualitas pada pasangan suami istri diprovinsi jawa timur*”, Fakultas Psikologi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 14, No.2, (Maret 2021):, <http://dx.doi.org/10.24156/jikk.2021.14.2.129>.
- Mustafa, A. (2023). *Implementasi Pemenuhan Biologis Terhadap Pasangan Long Distance Marriage dan Pengaruhnya Terhadap Keharmonisan Rumah tangga dalam perspektif Hukum Islam*. 1(2), 149–158.
- Nadeak, B., Deliviana, E., Sormin, E., Naibaho, L., & Juwita, C. P. (2019). *Pembinaan Ketahanan Pernikahan dan Keharmonisan Keluarga dengan Tema “The Family Relationship dnd Intimacy.”* 1(2), 179–185.
- Sholihin, R. (2022). *Konsep Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah (Studi Komparatif Tafsir Ibnu Katsir dan Al-Munir)*. Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq.
- Sainul, A. (2018). *Konsep Keluarga Harmonis dalam Islam*. 4(1), 86–98.
- Sholihin, R. (2022). *Konsep Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah (Studi Komparatif Tafsir Ibnu Katsir dan Al-Munir)*. Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq.
- Subairi. (2019). *Keharmonisan Rumah tangga Perspektif Hukum Islam*. 171–187.
- Tengku Erwinsyahbana, *Sistem Hukum perkawinan pada Negara hukum pancasila*, Jurnal Ilmu Hukum, Medan, 3 No. 1, 2021

SKRIPSI DAN TESIS


Dasmara Sukma, (2022) *"Keharmonisan keluarga tanpa memiliki keturunan ditinjau dari tujuan berkeluarga sakinah mawaddah warahmah (Studi deskriptif di gampong muka blang kec. kuala bate abnya) UIN Ar-rainiri Banda Aceh.*

Dewi Komala Sari, (2023). *Faktor faktor yang dapat mempengaruhi ketidak harmonisan keluarga akibat pasangan yang tidak memiliki anak (studi kasus di desa Srisawahan Kecamatan Punggur Lampung Tengah)*

Sherli Lorenza, *"Upaya mewujudkan keluarga sakinah pada keluarga ang tidak memiliki keturunan perspektif fiqh munakahat (Di Desa Lubuk Jale Kecamatan Kerkap Kabupaten Bengkulu Utara"* (Skripsi, Univerysitas islam negri fatmawati sukarno,2022.

Ulva Hiilatul Rosidah. *"Relasi pasangan suami istri tanpa anak dalam membangun keluarga harmonis perspektif teori struktural fungsional Talcott Parsons Studi dikelurahan thogomas kecamatan lowokwaru kota malang"*. Tesis, pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana malik Ibrahim malang , 2020.

Unika Eka Utari, (2022). *Kelestarian rumah tangga pada pasangan yang belum memiliki keturunan dipalang karaya. IAIN Palang Karaya.*



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

PERTANYAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Karima Devi Aisyah
NIM : S20191058
Program Studi : Hukum Keluarga
Fakultas : Syariah
Instansi : UIN KH. Achamd Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan dan dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pertanyaan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 28 Mei 2024
Saya yang menyatakan



Karima Devi Aisyah
NIM: S20191058

LAMPIRAN



Jurnal Kegiatan Wawancara

Nama : Karima Devi Aisyah

Nim : S20191058

Jurusan/Prodi : Syariah/Hukum Keluarga

Judul Skripsi : Tinjauan Keluarga Harmonis Tanpa Anak Perspektif Hukum Perkawinan (Studi Kasus di Desa Selok Awar-Awar Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang)

No	Nama Kegiatan	Hari dan Tanggal	Tanda Tangan
1.	Penyerahan surat izin penelitian ke kantor desa Selok Awar-Awar	04 Desember 2023	
2.	Wawancara kepada ibu Darmi dan bapak Siham	20 Desember 2023	
3.	Wawancara kepada ibu Siti Amirah	20 Desember 2023	
4.	Wawancara kepada ibu Buna dan bapak Rohman	20 Desember 2023	
5.	Wawancara kepada ibu Indah dan bapak Rehim	20 Desember 2023	

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER



PEMERINTAHAN KABUPATEN LUMAJANG
KECAMATAN PASIRIAN
DESA SELOK AWAR-AWAR
Jalan Tritura Nomor 07 Email : selokawarawar71@gmail.com
SELOK AWAR-AWAR 67372

SURAT KETERANGAN

Nomor: 470/472/427.84.03/2023

Yang bertanda tangan dibawah ini : KEPALA DESA SELOK AWAR-AWAR
KECAMATAN PASIRIAN KABUPATEN LUMAJANG

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

Nama	: KARIMA DEVI AISYAH
NIK	: 3508046208010006
Tempat Tanggal Lahir	: Lumajang, 22 Agustus 2001
Jenis Kelamin	: Perempuan
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Mahasiswa UIN KHAS Jember
Status	: Belum Kawin
Alamat	: Dusun Krajan II RT.034 RW.013 Desa Selok Awar-Awar Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang

Adalah benar-benar Penduduk Desa Selok Awar-Awar Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang. Nama tersebut diatas adalah Mahasiswa UIN KHAS Jember Semester IX yang sudah menyelesaikan Penelitian tentang "TINJAUAN PEMBENTUKAN KELUARGA HARMONIS TANPA ANAK PERSPEKTIF HUKUM PERKAWINAN STUDY KASUS DI DESA SELOK AWAR AWAR KECAMATAN PASIRIAN KABUPATEN LUMAJANG"

Keterangan ini dibuat untuk penyusunan skripsi.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Di Keluarkan : Di Selok Awar awar

Pada tanggal : 4 Desember 2023

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SODDIQ
J E M B E R

Kepala Desa Selok Awar-Awar
Sekretaris Desa
IMAM HAULI, S.Kom.

A. Pedoman Wawancara

Nama	:
Alamat	:
Usia Informan	:
Usia Pernikahan	:
Daftar Pertanyaan	
1.	Berapa lama usia pernikahan Anda bersama pasangan?
2.	Berarti menikah di usia berapa masing-masing Anda?
3.	Bagaimana dulu ketemuanya bersama pasangan Anda?
4.	Apa kegiatan ibu yang paling disukai bapak?
5.	Apa kegiatan bapak yang paling disukai ibu?
6.	Dukungan apa yang paling Bapak suka dari yang diberikan oleh Ibu?
7.	Dukungan apa yang paling ibu suka dari yang diberikan oleh Bapak?
8.	Pernahkah Bapak/Ibu kesal dengan masing-masing?
9.	Hal apa yang membuat Ibu paling kesal kepada bapak?
10.	Hal apa yang membuat Bapak paling kesal dengan Ibu?
11.	Apa yang dilakukan ibu ketika tahu bapak sebal dengan hal yang ibu lakukan?
12.	Apa yang dilakukan bapak ketika tahu ibu sebal dengan hal yang bapak lakukan?
13.	Apa reaksi ibu ketika Bapak menunjukkan kekesalannya?
14.	Apa reaksi bapak ketika ibu menunjukkan kekesalannya?
15.	Apakah Bapak/Ibu memiliki kegiatan rutin yang dilakukan bersama?
16.	Jika iya, kegiatan apa saja itu?
17.	Jika tidak, kegiatan apa yang dilakukan Bapak dan Ibu untuk menambah keakabran?
18.	Apa kegiatan favorit bapak yang dilakukan bersama ibu?
19.	Apa kegiatan favorit ibu yang dilakukan bersama bapak?
20.	Apakah pernah terlintas dipikiran Bapak/Ibu tentang keinginan memiliki anak?

21.	Apakah reaksi bapak/ibu sedih dengan munculnya pikiran tersebut?
22.	Jika iya, apa yang dilakukan bapak/ibu agar tidak sedih berkelanjutan
23.	Jika tidak, apa alasannya? (misal: karena bukan merupakan permasalahan dari keutuhan pernikahan)
24.	Apakah Bapak/Ibu meluangkan waktu khusus untuk curhat satu sama lain atau sekadar menceritakan kegiatan sehari-harinya?
25.	Jika iya, pada waktu apa atau sedang berkegiatan apa? (misal: pagi hari ketika sarapan)
26.	Jika tidak, seberapa banyak intensitas mengobrol dari Bapak dan Ibu?
27.	Menurut Ibu, apa kekurangan bapak?
28.	Bagaimana Ibu bisa menerima kekurangan bapak?
29.	Menurut Bapak, apa kekurangan Ibu?
30.	Bagaimana Bapak bisa menerima kekurangan Ibu?
31.	Bapak dan ibu belum memiliki anak, apakah pernah memeriksakannya di fasilitas kesehatan sekitar?

B. Analisis Data Kualitatif Penelitian

Hasil Penelitian	Informan	Jawaban
Kesabaran		
	Darmi, 32 Tahun pernikahan	"Yo lek salah siji kesel utowo emosi meneng ae mbak wedi tambah geger gedan"
	Siti Aminah, 23 Tahun Pernikahan	"...kami selalu ada yang meredam dan tentunya hal itu tidak mengurangi rasa harmonis..."
	Siti Aminah, 23 Tahun pernikahan	"...mencoba memahami dulu perasaannya dan tidak memotong pembicaraan suami dan selalu mencoba mengerti apa yang saat ini suami saya inginkan."
	Sugiarto, 23 Tahun pernikahan	"...dirayu mbak dibeliin apa gitu yang lagi dipengen"
	Sugiarto, 23 Tahun Pernikahan	"...namun saya sama istri selalu mengganti suasana dengan melakukan hal-hal yang kami sukai dan melakukan hal-hal positif sehingga kesedihan kami tidak berlarut."
	Buna, 33 Tahun Pernikahan	"Berdoa"
	Indah, 27 Tahun Pernikahan	"kami pernah ikut program kehamilan tapi ya belum dikasih kepercayaan sama allah"
	Indah, 27 Tahun pernikahan	"Selalu mendekatkan diri kepada allah karna hanya allah yang maha tau mana yang terbaik buat kami mbak"
	Siti Aminah, 23 Tahun pernikahan	"Tentunya ada keinginan memiliki anak, tapi ya kembali lagi saya pasrah kan semua"

kepada Allah”			
Menerima Kekurangan Pasangan			
Sugiarto, pernikahan	32	Tahun	"...ibuk itu istri yang sempurna..."
Darmi, Pernikahan	32	Tahun	"...tapi sebagai istri ya saling melengkapi"
Buna dan Tahun pernikahan	Rohman, 33	Tahun	"Kurang berpendidikan "
Rohman, pernikahan	33	Tahun	"Saling belajar"
Buna, pernikahan	33	Tahun	"Belajar bersama"
Indah, pernikahan	27	Tahun	"Ndak ada mbak, bapak orangnya sabar dan selalu mengerti saya"
Komunikasi			
Darmi, Pernikahan	32	Tahun	"setiap hari mbak... ambek ndelok TV"
Siti Aminah, Pernikahan	23	Tahun	"...kita biasanya ngobrol berdua yang menurut saya bisa membangun keharmonisan dalam rumah tangga kami."
Siti Aminah, pernikahan	23	Tahun	"kami selalu meluangkan waktu untuk saling menceritakan keseharian masing-masing karena hal tersebut merupakan hal yang sangat penting dalam menjalin kedekatan hubungan kita agar selalu harmonis"
Buna, Pernikahan	33	Tahun	"...biasanya kalau mau tidur kita ngobrol dan pas sarapan"
Indah, pernikahan	27	tahun	"Ada, biasanya kalau mau tidur kita ngobrol dan saling berkeluh kesah mbak"

 Melakukan Kegiatan yang Disukai Pasangan

Siham, Pernikahan	32	Tahun	"Yo masak enengane pak e mbak"
Darmi, Pernikahan	32	Tahun	"...lek ngejak mlaku-mlaku"
Sugiarto, Pernikahan	23	Tahun	"...kegiatan yang paling saya sukai ya ketika istri saya selalu menyiapkan menu masakan yang berbeda dan selalu enak setiap harinya mbak."
Siti Aminah, Pernikahan	23	Tahun	"...sore suami saya pulang kerja kita biasanya ngobrol berdua..."
Buna, Pernikahan	33	Tahun	"Bertani mbak golek duit gae bendinane"
Rohman, pernikahan	33	Tahun	"masak"
Indah, pernikahan	32	Tahun	"Saya paling suka kalo bapak bantuin ibu beres beres rumah mbak"
Memberi Dukungan			
Darmi, Pernikahan.	32	Tahun	"selalu mendukung satu sama lain untuk ikut kegiatan rutin, seperti sholatan hataman sama pengajian, menjadi penopang satu sama lain mbak".
Sugiarto, Pernikahan	23	Tahun	"Dukungan yang selalu diberikan istri saya seperti perhatian penuh dalam setiap harinya untuk membangun rumah tangga ini selalu bahagia"
Siti Aminah, Pernikahan	23	Tahun	"...sikap suami saya yang selalu menjadi penopang dan tempat saya untuk berkeluh kesah mengenai semua hal."
Buna dan Rohman, Tahun pernikahan.	33		"perhatian"
Indah,	27	Tahun	"Bapak selalu mendukung ibuk"

pernikahan			untuk ikut kegiatan rutin seperti sholawatan hataman sama pengajian gitu mbak"
Melakukan Kegiatan Rutin Bersama			
Darmi, Pernikahan	32	Tahun	"Jalan-jalan mbak"
Sugiarto, pernikahan	23	Tahun	"...membersihkan rumah sama halaman rumah itu kalo saya nyabut in suket istri nyapu itu rutin an tiap minggu mbak"
Buna, pernikahan	33	Tahun	"Tidak ada mbak"
Buna, Pernikahan.	33	Tahun	"Ngobrol"
Indah, pernikahan	27	Tahun	"Ngobrol diteras rumah biasanya mbak"

C. Dokumentasi



Wawancara dengan Darmi dan Siham, 32 Tahun pernikahan



Wawancara dengan Siti Aminah, 23 Tahun pernikahan



Wawancara dengan Sumiati dan Rifai, 11 tahun pernikahan



Wawancara dengan Buna dan Rohman, 33 Tahun pernikahan



Wawancara dengan Indah dan Rohim, 27 Tahun Pernikahan



Wawancara dengan Desi dan Mahmud, 7 tahun pernikahan



Wawancara dengan Nunuk dan Endik, 14 tahun pernikahan



Wawancara dengan Alisabeth dan Misjani, 18 tahun pernikahan



Wawancara dengan Dewi dan Syaifuddin, 9 tahun pernikahan

BIODATA PENULIS

Nama : Karima Devi Aisyah
Tempat, Tanggal Lahir : Lumajang, 22 Agustus 2001
NIM : S20191058
Fakultas : Syariah
Jurusan/Prodi : Hukum islam/Hukum Keluarga
Alamat : Selok Awar-Awar, Pasirian, Lumajang
Email : karimmmah2@gmail.com

Riwayat Pendidikan

1. TK Miftahul Ulum Surabaya (2005 – 2007)
2. MI Nurul Islam Selok Awar-Awar (2007 - 2013)
3. MTs Syarifuddin (2013 – 2016)
4. MA Syarifuddin (2016 – 2019)
5. UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember (2019 – Sekarang)